IMPLEMENTASI PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS DI KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh :

AHMAD FASHFAHIS SHOFHAL JAMIL

NIM: 1702056010

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

2024

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama	:	Ahmad Fashfahis Shofhal Jamil
NIM	:	1702056010
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Judul	:	Implementasi Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Di Kabupaten Demak

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2024
Pembimbing,

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H
NIP. 197308212000031002

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Fashfahis Shoftul Jamil
NIM : 1702056010
Judul : **IMPLEMENTASI PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS DI KABUPATEN DEMAK**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal: Selasa, 25 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 5 Juli 2024
Dewan Penguji

Ketua Sidang

MAHDANIYAL HASANAH NURIYYATININGRUUM, M.S.I
NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

Drs. H. MAKSUN, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama II

FITRIYATUS SHOLIHAH, M.H
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., MH
NIP. 197308212000031002

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ
فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*."

(QS. AN NISA' AYAT : 59)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT dan bersholawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tua Penulis

Yang dalam hal ini selalu memberikan semangat moril maupun materiil, serta ridho dan do'a dari keduanya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis.

Adik-Adik Penulis

Semoga kelak tumbuh menjadi anak yang dapat bermanfaat bagi orang-orang disekitar, agama, dan negara.

Seluruh Guru Penulis

Yang telah berkenan mengajari, mendidik, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga pada tingkat ini.

Semua sahabat, rekan berfikir, dan teman seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2017 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, Kamis 20 Juni 2024

Ahmad Fashfahis Shofhal Jamil

NIM: 1702056010

ABSTRAK

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan misalnya dapat diketahui jumlah pertambahan penduduk. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tertib Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kelahiran wajib di laporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, yang dimaksud disini adalah pencatatan dilakukan langsung oleh orang tua dari si anak yang baru lahir di tempat dimana anak tersebut dilahirkan. Didalam Peraturan Derah Kabupaten Demak No 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Pasal 23 juga menyebutkan bahwa: "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran."

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mengarah pada bagaimana hukum dalam kenyataannya di masyarakat yaitu melakukan dengan cara terjun langsung pada individu atau kelompok untuk menemukan fakta atau realita yang sebenarnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rekaman, wawancara, atau bahan tertulis seperti UndangUndang, dokumen, dan buku-buku yang berupa ungkapan-ungkapan verbal dan tidak berbentuk angka.

Hasil penelitian menunjukan tentang pelayanan, alur pelayanan, dan mekanisme pelayanan yaitu melalui online (mengurus melalui web/internet) maupun offline (mengurus dengan datang langsung ke kantor administrasi), kendala yang terjadi dalam penerbitan akta kelahiran, serta sanksi administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Adapun

kendala dalam implementasi pelayanan yang pertama, kurangnya SDM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak, Kedua; Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi akta kelahiran, kendala ini dapat di upayakan melalui aktifnya media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyebaran informasi kepengurusan akta kelahiran dan di dorong melalui program dan kesadaran masyarakat sendiri. Ketiga, kurang pahamnya masyarakat dengan IT, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara penambahan jangkauan pemerintah dalam memudahkan masyarakat mengurus akta kelahiran dan aksi jemput bola atau sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Pengurusan keterlambatan pendaftaran akta kelahiran di Kabupaten Demak tidak dipungut biaya alias gratis.

Kata Kunci: Implementasi, Pencatatan, Kelahiran

ABSTRACT

Birth registration is very important for the person concerned and the country, because with regular birth registration various problems can be resolved, for example the number of population increases can be known. This can help the government in establishing policies related to population issues. In Article 27 of Law Number 24 of 2013 concerning Orderly Population Administration, every birth must be reported by residents to the local implementing agency no later than 60 (sixty) days after the birth. What is meant here is that the registration is carried out directly by the child's parents. new born in the place where the child was born. In Demak Regency Regional Regulation No. 6 of 2016 concerning the implementation of population registration and civil registration services, Article 23 also states that: "Every birth must be reported by residents to the local Population and Civil Registration Service no later than 60 (sixty) days after the birth."

The methods used in this research include: empirical juridical research, empirical juridical research, namely legal research which aims to see the law in its true sense and examine how the law works in society. It can be said that legal research is taken from facts that occur in society. The approach used in this research is a sociological approach. The sociological approach is an approach that focuses on how law is in reality in society, namely by going directly to individuals or groups to find the actual facts or reality. The type of data used in this research is qualitative data, namely data obtained from recordings, interviews, or written materials such as laws, documents and books in the form of verbal expressions and not in the form of numbers.

The research results show about services, service flow, and service mechanisms, namely online (managed via the web/internet) and offline (managed by coming directly to the administration office), obstacles that occur in issuing birth certificates, as well as administrative sanctions at the Population and Registration Service Demak Regency Civil Service. The obstacles in implementing the first service are the lack of human resources at the Department of Population and Civil Registration of Demak district, second; Lack of public awareness in managing birth certificate administration, this obstacle can be overcome through the active social media of the Department of Population and Civil Registration in disseminating

information on birth certificate administration and is encouraged through programs and public awareness itself. Third, the public's lack of understanding with IT, in this case can be improved by increasing the government's reach in making it easier for the public to process birth certificates and pick-up and drop-offs or socialization from the government to the public. There is no charge for processing delays in birth certificate registration in Demak Regency.

Keywords: Implementation, Regristration, Birth

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Implementasi Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas di Kabupaten Demak"** Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya, shalawat serta semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Aamiin Allahumma Aamin. Berbagai hambatan dan kesulitan tentu penulis alami selama penyusunan skripsi ini. Namun, dengan kesabaran, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak hambatan tersebut lebih mudah untuk dilalui. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak DR. H. Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H, dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. Selaku kepala prodi dan wakil kepala prodi Ilmu Hukum.
3. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan kesempatan, menyediakan, memfasilitasi penulis untuk menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
4. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Mufarikhin dan Ibu Farikhatul Ulfiah selaku kedua orang tua penulis, dan kedua adik penulis Muhammad Syarif Hidayatulloh dan Muhammad Hisyam Ar Rifa'I yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
6. Ibu Lina Wulandari, S.H atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
7. Romo Drs. KH. Muhammad Najib Suyuthi M.Ag (Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati) Romo Prof, Dr, KH,

Ahmad Izzuddin M.Ag. Ibu Aisyah Andayani S.Ag (Pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah) yang selalu memberikan doa dan memotifasi penulis untuk selalu tetap semangat.

8. Kakek, Nenek, Pakde, Budhe, Om, dan Tante. Mbah Sukardi, Mbah Kartinah, Pakde Sodikin, Bude Isrofah, Pakde Farikhin, Bude Nur Hidayati, Pakde Saiful Mujab, Om Fathul Ma'arif, Tante Ita, Om Andi dan Tante Eva yang sudah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis, Ubaidillah Anam dan Dicky Bayu Prasetyo yang setia menemani dari awal perkuliahan hingga saat ini serta bersedia memberikan sumbangsih dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis dari Asrama Ma'sum Rosyidie, Syurur, Syakir Maula, Harlianor, Robith Addian, Sahrun Purnama, Ali Muhsin, Burhanudin Malik, Alvien Mafaza, M. Sholih Zanuar, Erlan Tufik, Taufikul Akbar, Roihan Dliyaul Haq, Heru Sofyan, Sandy Al Muzaky, Amanulloh Manon, Fuad, Misfandri, Ibnu Aziz, dll yang sudah memberikan dukungan dan doanya.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Diri saya sendiri yang telah berusaha dan tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terimakasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan kritik dan saran untuk penyempurnaan.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarahatuh

Semarang, Kamis 20 Juni 2024

Ahmad Fashtalmis Shofhal Jamil
NIM: 1702056010

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
DEKLARASI ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Telaah Pustaka 13
F. Metode Penilitian 18
G. Sistematika Penulisan 22
BAB II AKTA KELAHIRAN **24**
A. Akta Kelahiran dan Macam Macam Pencatatan Kelahiran 24
B. Hak dan Kewajiban Penduduk dalam Sistem Administrasi Kependudukan 34
C. Sanksi Administrasi 36
BAB III PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS DI KANTOR PENCATATAN SIPIL DEMAK **40**
A. Gambaran Umum Kantor Pencatatan Sipil Demak 40

B. Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan 49
C. Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 59
D. Syarat dan Mekanisme Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas 62
BAB IV FAKTOR KENDALA PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS DI KABUPATEN DEMAK 65
A. Aspek Persyaratan Pelayanan Pencatatan Sipil 65
B. Aspek Sanksi Administrasi Kependudukan 75
BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN LAMPIRAN 91
RIWAYAT HIDUP 94

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan di dalam pembangunan suatu Negara, tidak lepas dari faktor manusia sebagai faktor utama yang eksistensinya tidak dapat diganti oleh alat-alat ataupun mesin modern sekalipun. Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang, maka manusia membentuk keluarga yang terlebih dahulu mengadakan perkawinan, dari keluarga yang baru dibentuk tersebut akan memungkinkan kelahiran anak yang diharapkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut, dan anak yang lahir inilah yang disebut sebagai generasi penerus dari keluarganya.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, misalnya sudah kerja. Ada kalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga misalnya untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tergantung kepada kondisi orang tua masing masing anak. Sebaliknya ada kalanya si anak sudah dibebani kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak tamat Sekolah Dasar dan bahkan membantu orang tuanya untuk mengurangi beban kehidupan mereka.[1]

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari Pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi

[1] Tan Kamello, dan Syarifah Lisa, *Hukum Orang dan Keluarga,* Medan: USU Press, 2015, hal 66

semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak anak untuk mendapat perlindungan hukum.[2]

Di negara Indonesia kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan negara baik dalam menumbuh kembangkan inteligensi anak maupun mental spiritual. Hal ini dilandasi dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang memiliki system hukum yang berasal dari sendi sendi hukum adat dan ras.[3]

Anak merupakan aset masa depan sekaligus penerus estafet generasi bagi peradaban yang akan datang. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk merawat, memelihara, dan mendidik, hingga pertumbuhan dan perkembangan anak biar berjalan dengan baik.[4] Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan bagi penentuan pemenuhan hak identitas diri anak, baik anak sah maupun anak luar kawin. Tetapi dalam pelaksanaannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal tersebut tidak sepenuhnya terlaksana, khususnya dalam hal jaminan akta kelahiran gratis, masih sangat jauh dari harapan. Selain itu ada beberapa hal lagi yang menyebabkan kendala atau halangan dalam pelaksanaan pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran yaitu: asumsi masyarakat akan birokrasi yang berbelit dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, biaya yang mahal, jarak instansi yang cukup jauh dan memakan biaya yang ekstra.[5]

Hukum menyadari penting dan perlunya seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status orang tersebut atas kejadian kejadian atau peristiwa peristiwa yang selalu ada dalam perjalanan hidup manusia antara lain, pertama, saat kelahiran, kedua, saat perkawinan, dan ketiga, saat kematian. Ketiga perbuatan hukum tersebut wajib memiliki bukti yang ditunjukkan dengan adanya suatu akta yang disebut dengan akta catatan sipil. Pencatatan sipil adalah suatu Lembaga hukum yang mengadakan

---

[2] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: R Fika Adiatma, 2014, hal 13

[3] Alfabeta, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal 18

[4] Sholahudin Pangung, *Mendapatkan Hak asuh anak dan Harta hersama di PengadilanAgama*, Jakaria: Indonesia Legal Center Publishing,2011

[5] Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal 38

pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap lengkapnya dan sejelas jelasnya untuk memberikan ketertiban dan kepastian ukum atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian seseorang.[6]

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan misalnya dapat diketahui jumlah pertambahan penduduk. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan masalah kependudukan.

Dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tertib Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kelahiran wajib di laporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, yang dimaksud disini adalah pencatatan dilakukan langsung oleh orang tua dari si anak yang baru lahir di tempat dimana anak tersebut dilahirkan.

Identitas yang diperoleh melalui akta kelahiran merupakan salah satu hak sipil anak menurut Konvensi Hak - Hak Anak. Hak anak ini semakin dikuatkan dengan pembuatan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan untuk mendapatkan akta kelahiran atau surat – surat lainnya mengenai pertambahan penduduk, maka penduduk tersebut harus melaporkan peristiwa kelahiran atau perpindahannya ke Lembaga Pencatatan Sipil.[7]

Arti penting dari kepemilikan akta kelahiran yaitu: menjadi bukti bahwa negara mengakui akta identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagi alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyususn anggaran nasional dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, sosial dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak utuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tidak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, karena anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan,

[6] Tan Kamelo, Syarifah, *Op.Cit*.,hal 25 - 26

[7] Abu H. Ahmadi dan Kelany H.D, Kependudukan di Indonesia dan Berbagi Aspeknya, Semarang: Mutiara
Permata Widya, hal 4 -5

Kesehatan, Pendidikan, pemukiman, dan hak – hak lain sebagai warga negara.

Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan banyak permasalahan yang terjadi berawal dari memanipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Oleh karenanya di harpakan kepada seluruh masyarakat di Indonesia jangan takut dan enggan untuk mendaftarkan segera kelahiran anaknya, untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan mencegah munculnya segala bentuk eksploitasi bagi anak, beban tugas kepada pemerintah tidaklah mudah dan harus melibatkan semua pihak oleh karenanya harus ada kerja sama dan koordinasi yang sinergi untuk melahirkan kebijakan – kebijakan yang terbaik bagi anak – anak di Indonesia. Dalam pengurusan akte kelahiran sudah ditetapkan prosedur pengurusan, namun masih banyak beerbagai keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pengurusan akta kelahiran.[8]

Akta kelahiran akan ikut menentukan nasib kita di kemudian hari. Contohnya, jika mencari pekerjaan perlu melampirkan akta kelahiran, apabila meneruskan sekolah perlu melampirkan akta kelahiran. Namun masalahnya, di Indonesia tidak setiap orang memiliki akta kelahiran apalagi di daerah terpencil misalnya di desa desa. Undang Undang NRI 1945 Pasal 28 ayat 2 jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian di dalam berbagai Undang Undang (UU) di bawah UUD diantaranya Undang Undang tentang perlindungan anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak (anak sah), salah satunya adalah dengan kepemilikan Akta Keiahiran. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 menerangkan bahwa:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir

[8] Wahyudi Kumorotomo, Op Cit, hal 39

2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam Akta kelahiran
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan diri orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan Akta kelahiran anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.[9]

Hal tersebut sangat sesuai dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan Pasal 27 yang menyebutakan bahwa:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebgaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat pencatatan sipil mencatat pada Registrasi Akta Kelahiran dan Menerbitkan kutipan Akta kelahiran tersebut. [10]

Didalam pasal 32 juga disebutkan bahwa:

1. Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakn setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.
2. Dihapus
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan presiden.[11]

Didalam Peraturan Derah Kabupaten Demak No 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Pasal 23 juga menyebutkan bahwa:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran

[9] Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 27
[10] Kitab Undang Undang Administrasi Pemerintahan dan kependudukan, Yogyakarta: Mahardhika, 2021, hal 300
[11] Ibid hal 301

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. [12]

Didalam Pasal 26 disebutkan bahwa "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil."[13]

Pelaporan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waku 1 Tahun, pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan pengadilan negeri, seperti yang tercantum didalam Pasal 32 UU No 23 Tahun 2006 ayat (2) "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri." Akan tetapi langsung diproses di Disdukcapil Kabupaten / Kota setempat.[14]

Dihapusnya Pasal 32 ayat (2) UU No 23 Tahun 2006 oleh UU No 24 Tahun 2013, mengandung arti bahwa pelaporan kelahiran yang melampaui batasa waktu 60 hari maupun melampaui batas waktu 1 tahun sejak kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahirannya cukup dimintakan keputusan dari Kepala Disdukcapil Kabupaten / Kota setempat yang menerima permohonan pelaporan kelahiran anak yang bersangkutan. Seiring dengan itu, maka pengadilan negeri juga tidak lagi berwenang untuk memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran.[15]

Untuk itu maka pada setiap kelahiran seorang anak harus segera dilaporkan kepada pejabat setempat untuk segara dicatat dan diterbitkan Akta Kelahirannya, supaya dapat diperjelas anak yang dilahirkan tersebut. Pada umumnya status hukum seseorang dimulai pada saat dia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian.

---

[12] Peraturan Derah Kabupaten Demak No 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

[13] Ibid

[14] Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 146 - 147

[15] Ibid hal 147

Akta Keiahiran menjadi sangat penting karena dengan Akta Keiahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti secara hukum tentang statusnya sebagai anak sah dimata hukum, serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai warga Negara Indonesia. Akan tetapi didalam lingkungan kita masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya Akta Keiahiran bagi seseorang.

Dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah alat bukti terulis dan otentik yang menerapkan tentang suatu hal agar hal tersebut mempunyai dasar ketentuan hukum yang pasti dan kuat.

Akta Keiahiran dapat dijadikan jati diri atau alat membuktikan diri atas pemiliknya, sebab dalam suatu Akta Kelahiran anak tersebut akan dicantumkan dengan jelas tentang hari, tempat lahir, tanggal lahir, bulan, dan tahun kelahiran serta ditegaskan nama orang tua yang melahirkan. Oleh karena itu, Akta Kelahiran dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya perkawinan dan masih banyak yang lain.

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran anak perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat Akta Keiahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan akta tersebut.[16]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut dan akta kelahiran merupakan akta otentik dimana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pegawai Catatan Sipil.

Banyaknya masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya sering kali mengakibatkan mereka menjadi kurang paham akan kepentingan suatu Akta Kelahiran sehingga menjadikan keterlambatan dalam mendaftarkan

[16] Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1996

suatu peristiwa kelahiran dan mengakibatkan kelalaian dan keterlambatan dalam kepemilikan Akta Kelahiran.

Masyarakat Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang memiliki kesadaran hukum yang sangat rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran, hal ini terdapat beberapa anggota keluarga yang tidak memiliki akta kelahiran, padahal akta kelahiran sangat penting dimiliki setiap anak yang menjadi warga negara Indonesia. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rendahnya kesadaran masyarakat mengurus akta kelahiran juga karena pandangan masyarakat bahwa akta kelahiran hanya sebagai syarat administrative saja yaitu sebagai syarat masuk sekolah dan melamar kerja. Alasan lain disebabkan karena selama ini mengurus akta kelahiran memerlukan proses yang Panjang serta biaya yang tinggi dari pihak tertentu. Seperti halnya yang diutarakan oleh Bapak Mufarikhin "kalau saya tidak ada kebutuhan saya tidak akan membuat akta kelahiran, karena itu sebagai persyaratan buat pendaftaran haji, sudah tidak mungkin saya buat akta kelahiran, anak saya aja sudah besar besar kok buat akta kelahiran. Kalau tidak ada keperluan ya tidak akan buat akta kelahiran."[17]

Masih banyak orang tua yang belum memahami tentang pentingnya akta kelahiran. Di dalam Undang Undang No 23 tahun 2006 yang sekarang diubah menjadi Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan didalamnya mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Taslim selaku carik Desa Tlogoboyo "Kalau disini itu kalau masalah buat akta itu kan selagi orangnya mau ngurus ya gampang, soalnya orang sini itu kalau ada keperluan baru mau mengurus akta kelahiran, cuma keterlambatannya sekarang itu pendaftarannya sekarang lewat online semua, keterlambatannya kalau tidak ada yang mendampingi ya lama. Dalam arti mendampingi itu lewat pembantu desa itu cepat, kalau jalan sendiri dalam artian online itu lama. Makanya kalau ada masyarakat yang mau buat akta kelahiran saya tanyain terlebih dahulu, mau sesuai regulasi atau tidak, jadi akta kelahiran jadi sejadinya atau lewat pendamping. Masalahnya kalau sesuai regulasi yang ada itu kan kadang yang akses orang banyak dan

[17] Wawancara dengan Bapak Mufarikhin selaku Tokoh Masyarakat Desa Tlogoboyo, 17 November 2023

pegawai pencatatan sipil hanya beberapa. Tapi kalau lewat pendamping itu tadi istilahnya jemput bola itu cepat. Tapi kalau sesuai regulasi yang ada itu terlambat, masalahnya pasti diutamakan yang baru didampingi dengan pendamping dari desa tersebut, dan kalau di dampingi dengan pendamping biasanya mengasih uang saku kepada pendamping tersebut. Dan kalau yang sudah terlambat lama itu cuma dapat surat pengantar dari desa buat mengurusi akta kelahiran."[18]

Sedangkan Mufarikhin salah satu warga desa Tlogoboyo yang melakukan keterlambatan pendaftaran akta kelahiran anak lewat pendamping desa dikenai biaya 200.000 sebagai biaya operasionalnya unruk kesana kemari mengurus akta kelahiran.[19]

Dasar hukum pencatatan akta kelahiran yang terlambat atau yang melampaui batas waktu diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- Pasal 27 ayat (1)

  "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran."

- Pasal 29 ayat (4)

  Pencatatan kelahuran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kelahiran WNI diluar wilayah Republik Indonesia, maka, dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan Kembali ke Indonesia.

- Pasal 30
  1) Kelahiran Warga Negara Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasrkan

[18] Wawancara dengan Bapak Taslim selaku Carik Desa Tlogoboyo, 17 November 2023

[19] Wawancara dengan Bapak Mufarikhin selaku Tokoh Masyarakat Desa Tlogoboyo, 17 November 2023

keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang

2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk di catat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran
3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar wilayah Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau singgah.
4) Apabila negara tempat tujuan atau singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
6) Pencatatan kelahiran sebagimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan Kembali ke Indonesia.

- Pasal 32 ayat (1)

  "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat."

- Pasal 33 ayat (1)

  Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

Pada ketentuan peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa pencatatan peristiwa kelahiran harus dicatatkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran. Jadi seharusnya masyarakat menaati dan melaksanakan

pembuatan akta kelahiran dengan tepat waktu seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Afhan selaku kepala Kantor Pencatatan Sipil Demak pada tahun 2016, bahwa kepengurusan administrasi kependudukan di kantor Pencatatan Sipil Demak tidak dipungut biaya alias gratis, begitu juga dengan pemohon akta kelahiran yang terlambat mendaftarkan, setelah dua bulan waktu kelahiran, sekarang dihapuskan. Seberapa lama waktu keterlambatan akta kelahiran anak tetap gratis.[20]

Tidak adanya sanksi administrative ini diharapkan agar masyarakat taat dan tertib terhadap kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran ini dan agar masyarakat tidak menunda atau tidak terlambat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti pengurusan akta kelahiran.

Namun pada kenyataannya, dengan tidak adanya denda administratif ini masyarakat justru mneyepelekan untuk mengurus akta kelahiran. Tidak adanya sanksi administrative seharusnya dapat menerbitkan akta kelahiran, ternyata justru tidak berjalan dengan semestinya. Padahal akta kelahiran sangat penting karena itu terkait dengan pelayanan dan perlindungan yang disediakan negara bagi warga negaranya. Selain itu, seseorang yang tidak memiliki akta akan kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Implementasi Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas di Kabupaten Demak."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, kemudian muncul pertanyaan sebagai pokok permasalahan yang akan penulis kaji, yakni:

---

20 https://m.facebook.com/DemakHariIni/photos/a.565476736829384/1207687449274973/?type=

1. Bagaimana implementasi pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran yang permohonannya diajukan melebihi waktu yang ditentukan di Kantor Pencatatan Sipil Demak?
2. Bagaimana factor kendala pelayanan pencatatan kelahiran anak yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan di Kantor Pencatatan Sipil Demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran yang permohonannya diajukan melebihi waktu yang ditentukan di Kantor Pencatatan Sipil Demak?
2. Untuk menngetahui factor kendala terhadap pelayanan pencatatan kelahiran anak yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan di Kantor Pencatatan Sipil Demak?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran anak

2. Praktis
   a. Bagi masyarakat

      Memberikan gambaran kepada masyarakat Desa Tlogoboyo Bonang Demak pada khususnya tentang keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran anak, sehingga masyarakat desa Tlogoboyo tahu tentang peraturan hukum pencatatan akta kelahiran

   b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum

      Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang proses mengkaji hukum terhadap keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran anak.

E. Telaah Pustaka

Secara garis besar, kegiatan penelitian adalah proses untuk mencari penyelesaian masalah melalui suatu prosedur ilmiah. Prosedur dalam kajian ilmiah ini akan mengarahkan peneliti agar hasil penelitian berdasar pada rasa tanggung jawab yang pantas diperhitungkan sebagai sesuatu yang bermakna. Telaah pustaka (literature review) ini merupakan titik tolak untuk memperkaya khazanah pengetahuan peneliti dari berbagai literatur, baik dari kajian-kajian sebelumnya maupun sumber-sumber ilmiah lain yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah, maupun dengan mengidentifikasi.

Berikut beberapa sumber literatur yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

Penelitian Ardiansyah Prasetio " Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin" Dalam Penelitian ini penulis memfokuskan bagaimana anak untuk memperoleh haknya agar dapat memperoleh akta kelahiran serta bagaimana cara pembuatan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banyuasin.[21]

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penulisan skripsi yang sedang penulis teliti adalah, bahwa penelitian diatas memfokuskan tentang bagaimana anak untuk memperoleh haknya agara dapat memperoleh akta kelahiran, serta bagaimana cara pembuatan akta kelahiran. Sedangkan penulisan skripsi yang penulis teliti memfokuskan tentang Bagaimana mekanisme pelayanan pencatatan akta kelahiran yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan, serta tinjauan yuridis terhadap pelayanan pencatatan kelahiran anak yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan.

Penelitian Elvira Hardi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasusu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan.) Dalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang akta kelahiran dan kaitannya keterlambatan akta kelahiran terhadap status hukum anak , proses dalam

[21] Ardiansyah Prasetyo, *Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan,* Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiah Palembang, 2015

pendaftaran akta kelahiran yang terlambat, dampak yuridis keterlambatan akta kelahiran. Kesimpulan pokok yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah bahwa akta kelahiran memiliki hubungan yang erat terhadap status hukum anak, tidak ada perbedaan proses pembuatan akta kelahiran yang terlambat, keterlambatan pencatatan akta kelahiran berdampak sanksi administratif dan memberikan konsekuensi yuridis terhadap orang tua.[22]

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penulisan skripsi yang sedang penulis teliti adalah, bahwa penelitian diatas penulis memfokuskan tentang akta kelahiran dan kaitannya keterlambatan akta kelahiran terhadap status hukum anak , proses dalam pendaftaran akta kelahiran yang terlambat, dampak yuridis keterlambatan akta kelahiran.. Sedangkan penulisan skripsi yang penulis teliti memfokuskan tentang Bagaimana mekanisme pelayanan pencatatan akta kelahiran yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan, serta tinjauan yuridis terhadap pelayanan pencatatan kelahiran anak yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan.

Penelitian Hurniati "Perlindungan Hukum Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak (Studi di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Praya)". Dalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang faktor-faktor penyebab banyaknya anak tidak mempunyai akta kelahiran di Kabupaten Lombok Tengah khususnya Kecamatan Kopang adalah tidak adanya biaya (mahalnya biaya) pembuatan akta kelahiran, melahirkan dengan pertolongan dukun beranak, buta huruf, tidak mengetahui pentingnya akta kelahiran, jauhnya tempat pembuatan akta kelahiran (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), persyaratannya yang terlalu banyak, rumit atau tidak mengetahui persyaratan, tidak terpenuhinya persyaratan pembuatan akta kelahiran, menikah di usia dini (belum dewasa).[23]

---

[22] Elvira Hardi, Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasusu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan.) Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara Medan, 2019

[23] Hurniati, Perlindungan Hukum Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak (Studi di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Praya) Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2015

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penulisan skripsi yang sedang penulis teliti adalah, bahwa penelitian diatas memfokuskan tentang faktor-faktor penyebab banyaknya anak tidak mempunyai akta kelahiran di Kabupaten Lombok Tengah khususnya Kecamatan Kopang adalah tidak adanya biaya (mahalnya biaya) pembuatan akta kelahiran, melahirkan dengan pertolongan dukun beranak, buta huruf, tidak mengetahui pentingnya akta kelahiran, jauhnya tempat pembuatan akta kelahiran (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), persyaratannya yang terlalu banyak, rumit atau tidak mengetahui persyaratan, tidak terpenuhinya persyaratan pembuatan akta kelahiran, menikah di usia dini (belum dewasa) Sedangkan penulisan skripsi yang penulis teliti memfokuskan tentang Bagaimana mekanisme pelayanan pencatatan akta kelahiran yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan, serta tinjauan yuridis terhadap pelayanan pencatatan kelahiran anak yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan.

Penelitian Muhammad Hapizin. "Pelaksanaan Pengurusan Akta Kelahiran Bedasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram)" Dalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang Pelaksanaan pengurusan akta kelahiran atau pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dilaksanakan dengan obyektif dan selektif. Yang dimaksud dengan obyektif dan selektif disini adalah tidak ada diskriminasi atas pelaksanaan, akan tetapi ada tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yakni pada tahapan pengentrian data kelahiran dan tahapan pemberian kutipan akta kelahiran kepada pelapor. Seringkali Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam pengentrian tidak dilakukan pada waktunya dan dalam pemberian kutipan akta kelahiran tidak tepat pada waktunya. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram beserta upaya yang dilakukan adalah pelayanan yang kurang optimal terkait dengan kekurangan pegawai atau petugas, kapabilitas dari pegawai atau petugas dibidang pencatatan sipil serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang dimana ketiga kendala tersebut adalah penunjang dari pelayanan yang optimal. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ialah memaksimalkan

kinerja dari pegawai atau petugas yang ada dengan memberdayakan peagawai atau petugas yang lainnya serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.[24]

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penulisan skripsi yang sedang penulis teliti adalah, bahwa penelitian diatas penulis memfokuskan tentang Pelaksanaan pengurusan akta kelahiran atau pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dilaksanakan dengan obyektif dan selektif. Yang dimaksud dengan obyektif dan selektif disini adalah tidak ada diskriminasi atas pelaksanaan, akan tetapi ada tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yakni pada tahapan pengentrian data kelahiran dan tahapan pemberian kutipan akta kelahiran kepada pelapor. Seringkali Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam pengentrian tidak dilakukan pada waktunya dan dalam pemberian kutipan akta kelahiran tidak tepat pada waktunya. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram beserta upaya yang dilakukan adalah pelayanan yang kurang optimal terkait dengan kekurangan pegawai atau petugas, kapabilitas dari pegawai atau petugas dibidang pencatatan sipil serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang dimana ketiga kendala tersebut adalah penunjang dari pelayanan yang optimal. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ialah memaksimalkan kinerja dari pegawai atau petugas yang ada dengan memberdayakan peagawai atau petugas yang lainnya serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada .Sedangkan penulisan skripsi yang penulis teliti memfokuskan tentang Bagaimana mekanisme pelayanan pencatatan akta kelahiran yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan, serta tinjauan yuridis terhadap pelayanan pencatatan kelahiran anak yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan.

Penelitian Alsya Azhari "Tinjauan Yuridis Akta Kelahiran Anak Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun

[24] Muhammad Hapizin, *Pelaksanaan Pengurusan Akta Kelahiran Bedasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram)* Fakultas Hukum, Universitas Mataram

2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa." Dalam penelitian ini penulis memfokuskan tentang peran pemerintah dalam pembuatan akta kelahiran sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
2. Pemebentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administasi kependudukan
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang aministrasi kependudukan
6. Penguasaan kepala desa untuk menyelenggarakan sebagaian urusan administasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
7. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota
8. Koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.[25]

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penulisan skripsi yang sedang penulis teliti adalah, bahwa penelitian diatas penulis memfokuskan memfokuskan tentang peran pemerintah dalam pembuatan akta kelahiran sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangannya .Sedangkan penulisan skripsi yang penulis teliti memfokuskan tentang Bagaimana mekanisme pelayanan pencatatan akta

[25]Alsya Azhari, *Tinjauan Yuridis Akta Kelahiran Anak Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa,* Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018

kelahiran yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan, serta tinjauan yuridis terhadap pelayanan pencatatan kelahiran anak yang permohonannya melebihi waktu yang ditentukan.

F. Metode Penilitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu suatu factor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan tercapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Metode pada hakekatnya member pedoman, tentang car-cara bagi peneliti untuk mempelajari, menganalisa dan memahami menganalisis obyek yang akan diteliti.

Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang akan dikumpulkan dan diolah. Hal ini berarti metodologi penelitian yang di pakai dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang mempunyai identitas masing masing 1 (satu) disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya memiliki perbedaan metodologi penelitian.[26]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.[27]

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mengarah pada bagaimana hukum dalam

[26] All Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 17

[27] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2008), hal 83

kenyataannya di masyarakat yaitu melakukan dengan cara terjun langsung pada individu atau kelompok untuk menemukan fakta atau realita yang sebenarnya.[28]

3. Sumber Data

Sumber data adalah dimana peneliti dapat menemukan informasi/data. Data tersedia dari sumber langsung (data premier) atau dari sumber tidak angsung (data sekunder).[29]

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rekaman, wawancara, atau bahan tertulis seperti UndangUndang, dokumen, dan buku-buku yang berupa ungkapan-ungkapan verbal dan tidak berbentuk angka.[30]

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer merupakan data yang memuat data utama yang diperoleh penulis langsung di lapangan tanpa perantara dari pihak lain selanjutnya dikumpulkan dan diolah sendiri.[31] Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Disdukcapil Kabupaten Demak, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan beberapa masyarakat yang terlambat membuat akta kelahiran.
b. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh tidak secara langsung di lapangan. Peneliti memperoleh data melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal, dokumen, dan sebagainya. Data sekunder ini terdiri dari dua bahan hukum.
    - Bahan Hukum Premier Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.[32] Bahan

[28] Ibid hal 84
[29] Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, Hal 214
[30] Suteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 213.
[31] Ibid hal 214
[32] Ibid hal 215

Hukum Premier yang berupa Perundang undangan yang berkaitan dengan objek penelitian

1. Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, antara lain:
    a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
    b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
    c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil
    d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindunagn Anak.
    e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
    f. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Bahan hukum Sekunder

  Yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.[33] Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu seperti penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan keterlambatan pembuatan akta kelahiran.

4. Teknik Pengumpulan Data
    a. Wawancara

[33] Ibid

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.[34] Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Bagian Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Demak. selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat yang terlambat mengurus akta kelahiran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data baik berupa sumber tertulis, gambar atau foto dan lainnya yang digunakan untuk melengkapi penelitian.[35] Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berhubungan langsung dengan penelitian, seperti foto pada saat melakukan wawancara dengan narasumber objek penelitian. Dan juga menggunakan rekap data keterlambatan akta kelahiran di Kabupaten Demak.

5. Metode Penyajian Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan mendapat gambaran penelitian secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.[36] Hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk naratif

6. Analisis Data

Analisis yang dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten sesuai dengan Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dan sifat data yang diperoleh. Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan

[34] Ibid hal 226

[35] Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Wacana, Volume XIII No.2, Juni 2014, hal. 178

[36] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2008), hal 112

diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai cara penyelesaian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.[37]

Berdasarkan hal ini untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka penulis menggunakan Teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan keadaan dari objek yang diteliti dilapangan. Kemudian terhadapa permasalahan yang timbul akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori teori kepustakaan dan peraturan perundang undangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang ditarik secara komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab dan setiap bab di bagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari rencana penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas di Kabupaten Demak."**

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI AKTA KELAHIRAN

Bab ini berisikan tentang pengertian Akta, pengertian kelahiran, Pengertian Akta kelahiran, macam macam pencatatan kelahiran, akta kelahiran dan Salinan, hak dan kewajiban penduduk terkait dengan administrasi kependudukan, dan sanksi administrasi.

BAB III : PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS DI KANTOR PENCATATAN SIPIL DEMAK

---

[37] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*, Bandung,2001, hal 103

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Kantor Pencatatan Sipil Demak, pelayanan bidang administrasi kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan, syarat dan mekanisme pencatatan kelahiran yang melampaui batas.

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS DI KABUPATEN DEMAK

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni aspek persyaratan pelayanan, dan aspek sanksi administrasi

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, dan saran.

BAB II
AKTA KELAHIRAN

A. Akta Kelahiran dan Macam Macam Pencatatan Kelahiran

1. Pengertian Akta

Akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Akte*. Terdapat dua pendapat dalam menafsirkan arti akta ini. Pendapat *pertama* akta diartikan sebagai surat dan pendapat *kedua* akta diartikan sebagai perilaku atau tindakan hukum. Menurut A. Plito, akta diartikan sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk digunakan sebagai bukti, dan untuk digunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan akta sebagai surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak, dan dibuat dengan sengaja sejak semula yang digunakan untuk tujuan pembuktian.[38] Menurut Subekti akta berbeda dengan surat, akta yaitu suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai bukti mengenai suatu peristiwa dan ditandatangani.[39] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akta merupakan surat tanda bukti yang berisi pernyataan atau keterangan atau pengakuan atau keputusan tentang kejadian hukum yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku, disaksikan, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.[40]

Dari beberapa pengertian di atas diketahui bahwa tidak semua surat dapat dikatakan sebagai akta. Surat-surat yang dapat dikatakan sebagai akta harus memenuhi syarat sebagai berikut:[41]

a. Harus ditandatangani
b. Adanya peristiwa yang menjadi dasar suatu perikatan
c. Digunakan sebagai alat bukti

---

[38] Oemar Moechthar, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hal.1
[39] Ibid
[40] https://kbbi.web.id/akta , diakses pada 28 januari 2024 pukul 12.40 wib
[41] Hari Harjanto Setiawan, Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak, Sosio Informa Vol. 3, No. 01, Januari - April, Tahun 2017. Kesejahteraan Sosial, hal. 28

Suatu akta dapat dikatakan akta autentik jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Dan syarat itu sudah diatur dalam Pasal 285 *Rechtsreglement voor de Buitengenwesten* (RBg), dan Pasal 165 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) yang menyebutkan bahwa:

> "*Akta autentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan ketentuan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekadar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu*."[42]

Selain itu syarat suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik juga disebutkan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

> "*Suatu akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya*."[43]

Dari beberapa pasal tersebut, sudah jelas bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Akta dibuat dengan bentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
b. Akta autentik dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta tersrbut.
c. Dibuat di wilayah pejabat yang berwenang tersebut.[44]

2. Pengertian Kelahiran

---

[42] Rachmadi Usman, Hukum Pencatatan Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 135
[43] Ibid
[44] Ibid

Kelahiran merupakan awal mula dimulainya kehidupan manusia. Kelahiran juga merupakan prasyarat untuk menjadi penunjang hak dan kewajiban atau menjadi seorang subjek hukum.[45] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lahir memiliki arti keluar dari kandungan. Sedangkan kelahiran memiliki arti "perihal lahir" dan diartikan juga sebagai "hal yang berhubungan dengan perihal lahir".[46] Peristiwa kelahiran merupakan kejadian fisik yang menyangkut dan berhubungan dengan kehidupan manusia yang menjadi salah satu sebab terjadinya peristiwa hukum. Maka dari itu kelahiran merupakan peristiwa hukum, bukan perbuatan hukum.[47]

Menurut United Nations, kelahiran atau lahir hidup (*live birth*) merupakan peristiwa keluarnya bayi dari rahim ibu secara lengkap tanpa melihat lamanya waktu kehamilan dan proses kelahiran terjadi. Saat kelahiran, bayi yang dilahirkan harus memiliki tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, memiliki detak jantung, menangis, ada gerakan-gerakan otot, dan tanda-tanda kehidupan lainnya.[48]

3. Pengertian Akta Kelahiran

Akta kelahiran ialah akta yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.[49]Akta kelahiran merupakan catatan resmi yang berlaku seumur hidup bagi pemiliknya dan mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap. Akta kelahiran berisi tentang waktu dan tempat kelahiran, nama pemilik akta kelahiran, nama orang tua secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraannya.[50] Akta kelahiran digunakan untuk mencatatkan kelahiran seseorang guna memperoleh kepastian dan kedudukan hukum.[51]

---

[45] Ibid hal 121
[46] Ibid hal 122
[47] Ibid hal 121
[48] Ibid hal 123
[49] Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hal. 65
[50] Henry S. Siswosoediro, Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal.146
[51] Hari Harjanto Setiawan, Loc.Cit., hal. 28

Menurut Henry S. Siswosoediro, akta kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang berbentuk selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor pencatatan sipil yang berisi mengenai identitas seorang anak yang dilahirkan, yaitu berisi nama, nama orang tua, tanggal lahir, dan juga tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan bukti sah yang autentik mengenai status hukum seseorang yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.[52]

Setiap kelahiran harus segera didaftarkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas identitas diri seseorang seperti nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan umur. Hal ini diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "*Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan*." Diatur dan dipertegas juga dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

> "*Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dituangkan dalam akta kelahiran*".[53]

4. Pencatatan Kelahiran

Pencatatan peristiwa kelahiran merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi masyarakat maupun bagi negara. Karena dengan adanya pencatatan kelahiran maka dapat diketahuinya pertumbuhan jumlah penduduk dan juga dapat terselesaikannya berbagai persoalan yang berkaitan dengan penduduk.[54] Jadi pencatatan kelahiran merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan juga negara.

Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambungan, maka manusia itu harus membentuk keluarga dengan terlebih dahulu melangsungkan/ mengadakan perkawinan. Kemudian bagi keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang diharapkan sebagai akibat perkawinan mereka

---

[52] Ibid
[53] Rachmadi Usman, Op.Cit., hal. 126
[54] Ibid hal 127

dan kemudian anak yang lahir inilah yang disebut sebagai penerus generasidari orang tuanya. Akan tetapi dalam hal kewarisan seringkali terjadi hal hal yang sangat merumitkan ahli waris yang sebenarnya, karena adanya pihak ketiga yang ingin menyampingkan ahli waris sebenarnya.[55]

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan autentik untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut. [56]

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepala instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran.[57] Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tinggal kelahiran, pencatatn dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.[58]

Apabila kita lihat dinegara Indonesia, maka yang berhak mengeluarkan akta kelahiran adalah Lembaga Catatan Sipil, hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi Kantor Camat Sipil adalah menyelenggarakan Pencatatn dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983. Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut maka setiap peristiwa kelahiran yang ada di tengah tengah keluarga hendaknya perlu didaftarkan ke Catatan Sipil guna untuk mendapatkan akta kelahiran. Hal ini supaya kedudukan hokum dan status seseorang itu dapat dilihat sewaktu waktu kebenarannya.

---

[55] Victor M. situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996) hal 39

[56] Victor M. situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996) hal 39 - 40

[57] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1)

[58] Victor M. situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Loc, Cit*

Disamping hal tersebut diatas, maka akta kelahiran dapat pula dijadikan jatidiri/ membuktikan dirinya bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris.

5. Macam macam pencatatan kelahiran
   a. Pencatatan Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

      Setiap kelahiran WNI diluar wilayah Republik Indonesia juga harus dicatatkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang Undang Administrasi Kependudukan. Dimana tempat kelahiran WNI diluar negeri ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan, yaitu dicatatkan pada instansiyang berwenang di negara setempatdan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.[59] Jadi, pencatatan setiap kelahiran WNI diluar negeri dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat, sesuai prinsip yang dianut yaitu prinsip prinsip peristiwa. Batasan instansi yang berwenang di negara setempat adalah Lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dalam instansi pelaksana dalam Undang Undang Administrasi Kependudukan. Selain dicatatkan di instansi yang berwenang di negara setempat, juga harus dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.

      Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan pelaporan akta kelahiran di luar wilayah Republik Indonesia pada perwakilan Republik Indonesia lebih lanjut diatur dalam Pasal 59 Perpres No 25 Tahun 2008. Menurut ketentuan ini, kelahiran WNI di luar negeri yang telah dicatatkan di instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia sebagai berikut:

      1) *Persyaratan*
         a) *Bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat*
         b) *Fotokopi paspor Republik Indonesia orang tua*
         c) *Kutipan akta perkawinan / buku nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua*

[59] Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 29, ayat (1)

2) *Tata Cara*
   a) *WNI mengisi formular pelaporan kelahiran dengan menyerahkan dan / atau menunjukkan persyaratan kepada pejabat konsuler.*
   b) *Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran WNI dalam daftar kelahiran WNI dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat*.[60]

Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri juga dapat berfungsi dan berwenang sebagai instansi pelaksana pencatatan kelahiran WNI di luar negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan kelahiran dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat, bilamana negara setempat tempat kelahiran WNI diluar negeri tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing.[61] Menurut Pasal 60 Perpres No 25 Tahun 2008, persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran WNI diluar negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diatur sebagai berikut:

1) *Persyaratan*
   a) *SKK dari penolong kelahiran*
   b) *Fotokopi paspor Republik Indonesia orang tua*
   c) *Kutipan akta perkawinan / buku nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua*
2) *Tata cara*
   a) *WNI mengisi formular pelaporan kelahiran dengan menyerahkan dan / atau menunjukkan persyaratan kepada pejabat konsuler.*
   b) *Pejabat Konsuler mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran*.[62]

Sekembalinya dari luar negeri, oleh WNI yang bersangkutan pencatatan kelahiran WNI diluar negeri tersebut,

[60] Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 59
[61] Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019) hal 156
[62] Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 60

menurut pasal 29 ayat (4) Undang Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 62 Perpres No 25 Tahun 2008, wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak WNI yang bersangkutan Kembali ke tanah air oleh WNI yang bersangkutan, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / instansi pelaksana Administrasi Kependudukan ditempat domisili dengan membawa bukti pelaporan / pencatatan kelahiran dari luar negeri.[63]

Dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain lebih lanjut diatur ketentuan mengenai pelaporan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh negara lain. Berdasarkan ketentuan ini, penduduk WNI yang mempunyai akta pencatatan sipil, termasuk akta kelahiran yang diterbitkan oleh negara lain, setelah Kembali ke Indonesia melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat domisili yang bersangkutan. Pelaporan kelahiran luar negeri dilakukan sebagai berikut:

Persyaratan

a) KK dan KTP
b) Bukti pelaporan dari perwakilan Republik Indonesia setempat
c) Kutipan akta pencatatan sipil
    i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pelaporan berdasarkan laporan WNI yang mempunyai akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh negara lain paling lambat 14 hari sejak tangal dipenuhinya semua persyaratan
    ii. Kutiapn akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh negara lain tersebut, tidak dilakukan penambahan catatan

[63] Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019) hal 157

iii. Pelaporan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh negara lain digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan.[64]

b. Pencatatan kelahiran diatas kapal laut atau pesawat

Jika kelahiran itu terjadi di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan dan dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat tujuan atau tempat pertama persinggahan kapal laut atau pesawat terbang yang ditumpangi WNI yang bersangkutan.[65]

Kelahiran anak WNI diatas kapal laut atau pesawat terbang ini bisa didalam atau diluar negeri. Jika, tempat tujuan tau tempat singgah kapal laut atau pesawat terbang di wilayah NKRI, maka kelahiran dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat untuk dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran. Adapun jika tempat tujuan atau tempat singgah kapal laut atau pesawat terbang berada diluar wilayah NKRI, maka kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.[66]

Seandainya negara tempat tujuan atau tempat singgah pertama kapal laut atau pesawat terbang tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, maka pencatatan kelahiran anak WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat. Demikian amanat ini diatur dalam Pasal 30 ayat (4) jo ayat (5) Undang Undang Administrasi Kependudukan. Perwakilan Republik Indonesia setempat mencatat peristiwa kelahiran dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Sekembalinya WNI yang bersangkutan ke Indonesia, berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Undang Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahirannya tersebut paling lambat 30 hari sejak WNI yang bersangkutan Kembali ke tanah air,

[64] Ibid hal 157 - 158
[65] Ibid hal 158
[66] Ibid

wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana Administrasi Kependudukan.[67]

6. Duplikat atau Salinan Akta Pencatatan Sipil

Bagaimana jika akta pencatatan sipil hilang, rusak atau rusuh, apakah bisa diberikan penggantinya. Mengenai kemungkinan diberikan penggantinya, hal ini belum diatur dalam UU Administrasi Kependudukan. Sebenarnya dapat saja diberikan pengantinya sesuatu lain hal suatu akta pencatatan sipil hilang, rusak atau musnah. Jika buku nikah, kutipan putusan cerai dan kutipan akta rujuk hilang atau rusak, dapat diberikan penggantinya dengan diterbitkannya duplikat oleh PPN. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 Permenag No 11 Tahun 2007 yang menyatakan:

> "*penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat*.[68]

Jadi, suami atau istri ata kuasanya karena kehilangna, rusak atau musnah buku nikah, kutipan putusan cerai dan kutipan akta rujukdapat dimintakan duplikatnya kepada KUkecamatan tempat perkawinan dilangsungkan setelah dibuktikan dengan surat keterangan atau kerusakan dari kepolisian atau pihak yang berwenang setempat.[69]

Mengenai penerbitan duplikat kutipan akta pencatatan sipil ini misalnya, diatur dalam Pasal 31 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Siestem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 13 Seri E), yang menyatakan sebagai berikut:

1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil hilang dapat dimintakan duplikatnya berdasarkan laporan kehilangan dari Kepolisian.

---

[67] Ibid
[68] Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 35
[69] Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019) hal 553

2) Kutipan Akta Catatan Sipil yang rusak dapat dimintakan duplikatnya berdasarkan bukti kerusakan akta catatan sipil yang bersangkutan.
3) Penerbitan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil.[70]

Demikian juga karena keadaan tertentu juga dapat dimintakan Salinan akta akta pencatatan sipil. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Perwali Semarang No 13 Tahun 2005. Menurut ketentuan ini, bahwa dalam hal keadaan tertentu apabila diperlukan akta akta pencatatan sipil dapat dimintakan salinannya, yang penerbitannya dilakukan oleh PPS.[71]

B. Hak dan Kewajiban Penduduk dalam Sistem Administrasi Kependudukan

Hak dan kebebasan asasi manusia, ada yang dirumuskan dalam UUD 1945 dan ada pula yang dirumuskan dalam undang undang, bahkan dulu pernah dirumuskan dalam ketetapan MPR. Baik hak dan kebebasan asasi manusia itu dirumuskan dalam UUD 1945 maupun yang tercantum dalam undang undang, tetap memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional, sehingga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam UUD 1945. Sesuai dengan prinsip kontrak sosian (*social contract*), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikian pula kewenangan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ organ juga bertimbal balik dengan kewajiban kewajiban konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara.[72]

Setiap WNI / penduduk Indonesia memiliki hak dalamsistem administrasi kependudukan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan. Ketentuan ini menetapkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1) *Dokumen kependudukan*

---

[70] Ibid
[71] Ibid
[72] Jemly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009) hal 365

2) *Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*
3) *Perlindungan atas data pribadi*
4) *Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*
5) *Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan / atau keluarganya, dan*
6) *Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalah gunaan data pribadi oleh instansi pelaksana*.[73]

Hak setiap penduduk, baik itu WNI maupun orang asing yang tinggal sementara di Indonesia, untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam daftar penduduk dan pencatatan sipil, dalam rangka mendapatkan dokumen kependudukan dan memenuhi kepastian hukum atas kepemilikan doumen kependudukan yang diterbitkan oleh isntansi pelaksana. Sebaliknya, negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang seluas luasnya dan penuh tanggung jawab dalam menyelenggarakan daftar penduduk dan pencatatan sipil serta menerbitkan dokumen kependudukan. Di samping tiu, negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan atas data pribadi dan informasi mengenai data hasil daftar pendudukdan pencatatan sipil atas dirinya dan / atau keluarganya. Bahkan tidak itu saja, setiap WNI atau penduduk dapat menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam daftar penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Undang Undang Administrasi Kependudukan telah memberikan perlindungan kerahasiaan terhadap data dan dokumen kependudukan.[74]

Seiring dengan itu pemenuhan hak penduduk akan dokumen kependudukan oleh negara, maka setiap penduduk diwajibkan pula untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya. Kewajiban ini dinyatakan dalam Pasal 3 Undang Undang Administrasi Kependudukanyang menetapkan sebagai berikut:

> "*Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kedudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana*

[73] Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2
[74] Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019) hal 28

dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."[75]

Kewajiban setiap WNI untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, tidak hanya berlaku jika yang bersangkutan berada di dalam wilayah NKRI, melainkan berlaku pula jika yang bersangkutan berada diluar wilayah NKRI. [76]

C. Sanksi Administrasi

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus disertai juga dengan penegakan hukum agar pelaksanaannya berjalan secara efektif. Terdapat berbagai macam bentuk penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya berupa sanksi. Dengan adanya sanksi, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya.[77] Sanksi adalah tindakan-tindakan atau hukuman yang memaksa seseorang untuk menaati dan melaksanakan aturan perundang-undangan. Hukuman atau sanksi ini merupakan perlakuan tertentu yang bersifat tidak mengenakkan dan menimbulkan penderitaan terhadap pihak yang berperilaku menyimpang. Hukuman atau sanksi ini diberikan sebanding atau sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan. Pemberian sanksi atau hukuman ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang.[78]

Sanksi berasal dari kata *sanction* yang diartikan sebagai tindakan memaksa guna menjamin terlaksananya suatu peraturan.[79] Menurut Hans Kelsen, sanksi merupakan reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku atau fakta sosial yang mengganggu masyarakat.[80] Menurut Andi Hamzah, sanksi merupakan hukuman bagi seseorang yang melanggar ketentuan

---

[75] Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3

[76] Ibid hal 28 - 29

[77] Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal LegislasiIndonesia Vol. 6 No.4, Desember 2009, hal. 604

[78] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, hal. 370.

[79] Ibdi

[80] Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 84.

perundang-undangan.[81] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi merupakan suatu Tindakan atau hukuman yang bersifat memaksa seseorang untuk menaati aturan atau menaati peraturan perundang-undangan.[82] Sedangkan pengertian sanksi dalam hukum administrasi adalah alat kekuasaan suatu lembaga yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undnagan yang berlaku.[83]Pemberian sanksi ini merupakan salah satu cara pendisiplinan terhadap seseorang yang sudah melakukan suatu pelanggaran, kejahatan, ataupun kesalahan. Sanksi merupakan suatu alat kekuasaan untuk memaksa seseorang menaati peraturan hukum tertentu. Dengan adanya sanksi diharapkan masyarakat tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Sanksi administratif sangat penting dalam proses penegakan hukum. Sanksi administratif memiliki fungsi instrumental yaitu sebagai pencegahan dan penanggulangan suatu perbuatan yang melanggar hukum.[84] Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang melanggar suatu ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Menurut J.J Oosternbrink, sanksi administratif adalah sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya yang dilaksanakan tanpa adanya perantara dari pihak ketiga (tanpa melalui peradilan).[85]

Tujuan diatur adanya sanksi administratif dalam peraturan perundang undangan adalah untuk mencegah perasaan impunitas (pembiaran) terhadap suatu pelanggaran. Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah dalam rangka

---

[81] Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,2009, hal. 35

[82] Tim Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988)

[83] Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), (Pekanbaru: LPPM) 2014, hal. 40.

[84] Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Jakatra: PT. Raja Grafindo, 2006, hal. 15.

[85] Fifdy Nur Ramadhandy, Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Standar Usaha Panti Pijat Oleh Pelaku Usaha Panti Pijat di Kota Makassar, skripsi Universitas Hasanuddin, hal.24

melakukan penegakan peraturan perundang undangan untuk mewujudkan ketertiban, memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang dari suatu gangguan.[86]

Terdapat beberapa jenis sanksi administratif yang dilihat dari segi sasarannya, yaitu:[87]

a) Sanksi Reparatoir

Sanksi Reparatoir yaitu sanksi yang dijalankan sebagai reaksi dari pelanggaran norma. Sanksi reparatoir ini bertujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.

b) Sanksi Punitif

Sanksi punitive yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Seperti contohnya sanksi yang berupa denda administratif.

c) Sanksi Regresif.

Sanksi regresif yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang telah diterbitkan

Selain itu terdapat juga jenis sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Peringatan berupa teguran lisan

Peringatan atau teguran lisan ini merupkan sanksi administratif yang paling ringan. Peringatan atau teguran lisan merupakan tahap paling awal sebelum tahap sanksi berikutnya. Karena sanksi administratif biasanya diberikan secara bertahap.[88]

b) Peringatan berupa teguran tertulis

---

[86] Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019 ISSN. 2621 – 2781 Online, hal. 129

[87] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta: Gajah Mada University Press, 2008, hal.240

[88] Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal LegislasiIndonesia Vol. 6 No.4, Desember 2009, hal. 604

Teguran atau peringatan tertulis diberikan jika peringatan atau teguran lisan diabaikan atau tidak dijalankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teguran atau peringatan tertulis ini antara lain perintah harus jelas. Teguran atau peringatan tertulis ini harus mengandung kepastian hukum yang artinya seseorang yang diberi teguran tertulis ini mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan mengetahui konsekuensi jika tidak dilakukan.[89]

c) Tindakan paksa pemerintahan

Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politie dwang) yang merupakan tindakan nyata (feitelijke handelingen) pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan tindakan paksa pemerintahan ini hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang saja.[90]

d) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

Penarikan keputusan yang menguntungkan ini merupakan keputusan baru yang berisi penarikan keputusan terdahulu atau dengan kata lain suatu keputusan yang menyatakan tidak berlakunya lagi keputusan terhadulu.[91]

e) Denda administratif

Penerapan denda administratif harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan.[92]

f) Pengenaan uang paksa

Penerapan uang paksa (dwangsom) adalah bentuk sanksi administratif modern sebagai pengganti dalam penerapan upaya paksa pemerintaham (bestuursdwang). Penerapan uang paksa ini dilakukan apabila upaya paksa pemerintahan cdianggap terlalu berat.[93]

[89] Ibid hal 609
[90] Ibid hal 611
[91] Ibid hal 612
[92] Ibid hal 613
[93] Ibid

BAB III
PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS DI KANTOR PENCATATAN SIPIL DEMAK

A. Gambaran Umum Kantor Pencatatan Sipil Demak

1. Gambaran Umum dan Lokasi Disdukcapil Kabupaten Demak

   Seperti yang kita ketahui bahwa pencatatan sipil sudah aktif di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1820, dan resmi didirikan STBLD 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Eropa dari tahun Tahun 1820 sampai 1983, yang ditangani oleh badan tersebut, sering berfluktuasi. Di Sejarah berkala Catatan Sipil Indonesia yang berkaitan dengan sistem hukum yaitu era kolonial, Indonesia, dan Jepang serta era Kemerdekaan.

   Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Demak merupakan salah satu organisasi layanan resmi Kabupaten Demak. Layanan ini berfungsi sebagai tempat untuk pengesahan hingga penghapusan status kependudukan Warga Negara yang berada pada Kabupaten Demak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak ini berada pada Jl. Kyai Mugni No. 1016, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Jawa Tengah. 59511.[94]

2. Visi dan Misi

   Visi

   "Demak bermartabat, maju dan sejahtera"

   Misi

   a. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan masyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya
   b. Meningkatkan sumberdaya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing
   c. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.[95]

3. Tugas dan fungsi masing masing struktur

[94] http://dindukcapil.demakkab.go.id
[95] Ibid

Deskripsi Tugas Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Demak

a. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
   1) Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
   2) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
   3) Memberikan arahan mengenai petunjuk kebijakan Urusan Pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.[96]

b. Sekretaris mempunyai uraian tugas:
   1) Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan kesekretariatan.
   2) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kesekretariatan.
   3) Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
   4) Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan.
   5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, umum dan kepegawaian dan ketatausahaan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan.
   6) Mengkoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas.[97]

[96] Ibid
[97] Ibid

c. Kepala sub bagian program dan keuangan mempunyai uraian tugas:
   1) Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di sub bagian program dan keuangan
   2) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan sub bagian program dan keuangan yang terkait dengan bidang tugasnya.
   3) Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensi.[98]
d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
   1) Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
   2) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-Undangan yang terkait dengan sub bagian umum dan kepegawaian dan yang terkait dengan bidang tugasnya.
   3) Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensi.
   4) Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas.
   5) Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan Pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas.[99]
e. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
   1) Penyiapan bahan perumusan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
   2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
   3) Pengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

[98] Ibid
[99] Ibid

4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.[100]

f. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai uraian tugas.
   1) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
   2) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
   3) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas.
   4) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku.
   5) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
   6) Merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan.
   7) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pencatatan, perekaman untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya.
   8) Mengembangkan, menyederhanakan prosedur pendaftaran penduduk.[101]

g. Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai uraian tugas:
   1) Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Identitas Penduduk.
   2) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan Seksi Identitas Penduduk.
   3) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

[100] Ibid
[101] Ibid

4) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Identitas Penduduk sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan.
5) Melaksanakan pengolahan dan penyusunan basis data sebagai bahan perumusan rencana dan program, serta melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Seksi identitas Penduduk.
6) Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pencatatan administrasi kependudukan serta pemberian dan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).[102]

h. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai uraian tugas:
1) Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
2) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
3) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi.
4) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
5) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sesuai dengan peraturan perundang undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan.
6) Mengawasi pelayanan pendaftaran Pindah datang dan pendataan penduduk dalam Daerah dan luar Daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.[103]

i. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
1) Penyiapan bahan perumusan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

[102] Ibid
[103] Ibid

2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
3) Mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.[104]

j. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai uraian tugas:
a) Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
b) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
c) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
d) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
e) Merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kebijakan pimpinan.
f) Melaksanakan pelayanan dan proses penerbitan Akta Catatan Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.[105]

k. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai uraian tugas:
1) Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Kelahiran dan Kematian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Kelahiran dan Kematian.
3) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensi.
4) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

[104] Ibid
[105] Ibid

5) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Kelahiran dan Kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan.
6) Melaksanakan pelayanan pencatatan, penerbitan kutipan Akta Kelahiran, Kematian dan perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kelahiran dan Kematian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.[106]

l. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai uraian tugas:
1) Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
2) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
3) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi.
4) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
5) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan.
6) Melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak serta pelayanan pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7) Melaksanakan penilaan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan.
8) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan berdasarkan program kerja.

[106] Ibid

9) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.[107]

m. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
3) Mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.[108]

n. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai uraian tugas:
1) Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data.
2) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
3) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku.

[107] Ibid
[108] Ibid

5) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
6) Melaksanakan pelayanan akses data kependudukan bagi pengguna/pemanfaat data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan.
8) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan.[109]

o. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai uraian tugas:
1) Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
2) Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
3) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensi.
4) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi administrasi kependudukan, pengolahan data kependudukan.
6) Mengelola dan menyelenggarakan teknologi informasi administrasi kependudukan, pengolahan data kependudukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

[109] Ibid

7) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi administrasi kependudukan, pengolahan data kependudukan.
8) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran data dan penataan tertib administrasi kependudukan.
9) Melaksanakan penyajian data informasi statistik mengenai jumlah akta kelahiran dan akta kematian.
10) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.[110]

B. Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan dalam penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak adalah "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan".[111]

Kewenangan/fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bindang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan tehnologi informasi administrasi kependudukan.

[110] Ibid
[111] Ibid

5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.
8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.
9. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
13. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.
18. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.[112]

Kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi diatur dalam Pasal 1 Undang-undang. Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

[112] Ibid

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
4. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik.
5. Pelaksanan pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pub*lik*.[113]

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan publik khususnya dalam penerbitan akta kelahiran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lina Wulandari selaku seksi kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang menangani penerbitan akta kelahiran, pelayanan administrasi dalam pembuatan akta kelahiran, dapat dilakukan melalui dua cara, dua cara tersebut yaitu online (melalui web) dan offline atau tatap muka datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

1. Pelayanan Tatap Muka (offline)

[113] Udang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1

Dalam pelayanan administrasi tatap muka memerlukan kedatangan dari masyarakat bersangkutan dalam mengurus akta kelahiran, dan berikut adalah alur pelayanan administrasi dalam pembuatan akta kelahhiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak melalui tatap muka:

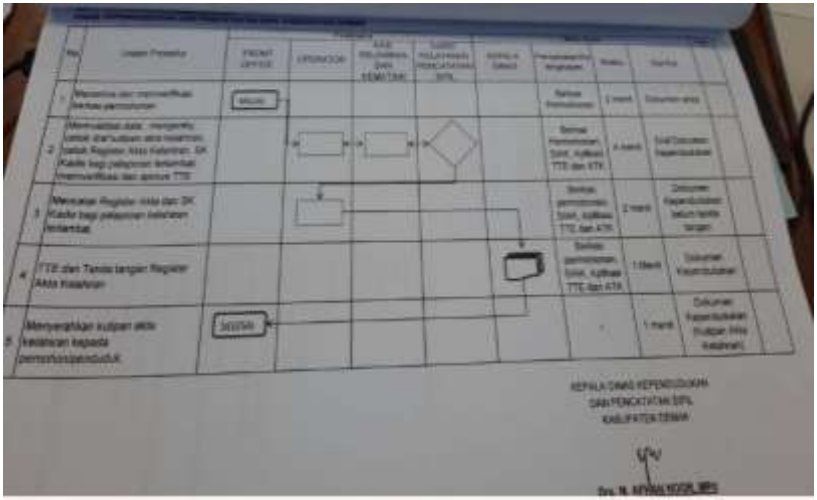

Gambar 1. Alur Pelayanan Akta Kelahiran Secara Offline[114]

Permohonan penerbitan akta kelahiran secara offline dilakukan dengan tahapan tahapan sebagai berikut :

a. Pemohon datang ke TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap.
b. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, bila belum lengkap dan benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Bila telah lengkap dan benar akan diverifikasi, dibuatkan tanda terima pengambilan, diinput ke dalam aplikasi SIAK dan mengajukan ke Kasi untuk diverifikasi

[114] http://dindukcapil.demakkab.go.id/siapom/register.aspx "pelayanan penerbitan akta kelahiran" 24 mei 2024

c. Kasi memverifikasi berkas permohonan akta kelahiran dan juga pada aplikasi SIAK, kemudian mengajukannya ke Kabid.
d. Kabid memverifikasi berkas permohonan aktakelahiran dan juga pada aplikasi SIAK, kemudian mengajukannya ke mengajukan permohonan pada aplikasi SIAK ke Kadinas
e. Kadinas memverifikasi melalui aplikasi SIAK
f. Setelah mendapat verifikasi Kadinas pada aplikasi SIAK akan muncul notifikasi Akta Kelahiran siap dicetak oleh petugas;
g. Berkas diarsip oleh petugas dan Akta Kelahiran diserahkan kepada pemohon.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; jangka waktu penyelesaian dan penerbitan dalam mengurus akta kelahiran jalur tatap muka adalah:

a. Akta Kelahiran kurang dari 60 hari : 24 Jam sejak pengumpulan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak
b. Akta Kelahiran lebih dari 60 hari : 24 Jam sejak pengumpulan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak

2. Pelayanan Online

Dalam pelayanan administrasi online memerlukan pendaftaran dan penguploadan dokumen dari masyarakat bersangkutan dalam mengurus akta kelahiran, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Masyarakat dapat mengurus akta kelahiran melalui online dapat mengakses di web diskupcapil: http://dindukcapil.demakkab.go.id/siapom/register.aspx

Berikut adalah alur pelayanan administrasi dalam pembuatan akta kelahhiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak melalui online:

a. Pemohon mendaftar Akta Kelahiran melalui online pada link siapom pada menu Pelayanan “Akta Kelahiran” bagi akta kelahiran yang pelaporannya kurang dari 60 hari atau menu

"Pelayanan Lainnya" bagi akta kelahiran yang pelaporannya lebih dari 60 hari

b. Pemohon mengupload semua persyaratan yang diperlukan
c. Bila ada penolakan maka pemohon diminta untuk kembali mengupload dokumen yang kurang sesuai arahan yang ada pada notifikasi
d. Bila status permohonan sudah "Siap Ambil", maka Akta Kelahiran dapat diambil di TPDK Kecamatan setempat dengan membawa semua dokumen persyaratan yang telah diupload sebelumnya

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, jangka waktu penyelesaian dan penerbitan dalam mengurus akta kelahiran melalui daring atau online adalah: jangka waktu penyelesaian Akta Kelahiran melalui pelayanan online maupun offline dengan jangka waktu 24jam hari kerja, mendapatkan 3 produk adminduk yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK)dan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam mengurus akta kelahiran ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan, dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak antara lain:

a. Formulir permohonan Akta Kelahiran;
b. Surat kelahiran dari kelurahan;
c. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
d. Kartu Keluarga (KK) orang tua;
e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua; dan
f. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
g. Surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan;
h. Bagi orang asing dilengkapi fotocopy paspor dan/atau KITAS/KITAP;
i. Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya dilampirkan Berita Acara dari Kepolisian

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten Demak dalam pembuatan akta kelahiran, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak mempunyai program yaitu 3 in 1

untuk orang tua yang baru saja melahirkan langsung dapat 3 paket yaitu:

a. Akta kelahiran
b. KIA atau kartu identitas anak; dan
c. Kartu keluarga.

Menurut ibu Lina selaku seksi kelahiran di Diskupcapil kabupaten Demak untuk kesadaran masyarakat sendiri dalam mengurus akta kelahiran menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak kesadarannya sangat tinggi. [115]Jadi untuk kabupaten Demak sendiri selalu sesuai target, terutama pada anak yang baru lahir kesadaran untuk mengurus administrasi nya sudah tinggi. Namun, tetap masih ada kekurangan kesadaran pada anak yang sudah diatas 10 tahun atau sudah menuju dewasa, seringkali menyepelekan dalam pembuatan akta kelahiran dan sering membuat baru ketika harus ada kepengurusan administrasi yang bersyaratkan akta kelahiran. Dari hasil penelitian yang di lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak berikut adalah laporan penerbitan akta kelahiran 3 tahun (2021 - 2023) terakhir di kabupaten Demak berdasarkan domisili, sebagai beriku:

Tabel 1.1 Laporan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat Berdasarkan Domisili Per Kecamatan Tahun 2021

Kabupaten/Kota : 33.21 Demak

No	Kode	Kecamatan	Jumlah Pria	%	Jumlah Wanita	%	Jumlah	%
1	33.21.01	Mranggen	609		611		1220	75,03
2	33.21.02	Karangawen	379		399		778	76,27
3	33.21.03	Guntur	414		406		820	80,87
4	33.21.04	Sayung	480		433		913	81,37

[115] Wawancara dengan Ibu Lina Wulandari S.H selaku Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

5	33.21.05	Karang Tengah	309		330		639	88,38
6	33.21.06	Wonosalam	359		327		686	85,22
7	33.21.07	Dempet	220		212		432	81,36
8	33.21.08	Gajah	218		188		406	75,61
9	33.21.09	Karanganyar	319		305		624	78,29
10	33.21.10	Mijen	216		236		452	84,33
11	33.21.11	Demak	434		432		866	85,4
12	33.21.12	Bonang	480		432		912	75,5
13	33.21.13	Wedung	398		359		757	72,51
14	33.21.14	Kebonagung	154		165		319	76,13
Jumlah			5122		4985		10.107	79,07

Sumber; Seksi Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan Disdukcapil Demak

Berdasarkan Tabel 1 diatas pada tahun 2021 Kecamatan dengan penerbitan keterlambatan akta kelahiran tertinggi adalah Kecamatan Mranggen dengan total penerbitan 1220 akta terdiri dari 609 pria dan 611 wanita Kecamatan dengan penerbitan keterlambatan akta kelahiran terendah adalah Kecamatan Kebonagung, dengan hanya 319 penerbitan akta kelahiran terdiri dari 154 pria dan 165 wanita.

Tabel 1.2 Laporan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat
Berdasarkan Domisili Per Kecamatan Tahun 2022

Kabupaten/Kota : 33.21 Demak

No	Kode	Kecamatan	Jumlah Pria	%	Jumlah Wanita	%	Jumlah	%
1	33.21.01	Mranggen	496	39,65	755	60,35	1,251	
2	33.21.02	Karangawen	311	35,34	569	64,66	880	
3	33.21.03	Guntur	279	45,81	330	54,19	609	
4	33.21.04	Sayung	349	49,72	353	50,28	702	
5	33.21.05	Karang Tengah	221	52,37	201	47,63	422	

6	33.21.06	Wonosalam	225	55,42	181	44,58	406	
7	33.21.07	Dempet	165	51,72	154	48,28	319	
8	33.21.08	Gajah	181	54,19	153	45,81	334	
9	33.21.09	Karanganyar	227	49,03	236	50,97	463	
10	33.21.10	Mijen	196	53,99	167	46,01	363	
11	33.21.11	Demak	319	52,55	288	47,45	607	
12	33.21.12	Bonang	361	52,47	327	47,53	688	
13	33.21.13	Wedung	316	51,3	300	48,7	616	
14	33.21.14	Kebonagung	112	47,46	124	52,54	236	
Jumlah			3,818	47,5	4,220	52,5	8,038	

Sumber; Seksi Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan Disdukcapil Demak

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas pada tahun 2022 Kecamatan dengan penerbitan keterlambatan akta kelahiran tertinggi adalah Kecamatan Mranggen dengan total penerbitan 1.251 akta terdiri dari 496 pria dan 755 wanita Kecamatan dengan penerbitan keterlambatan akta kelahiran terendah adalah Kecamatan Kebonagung, dengan hanya 236 penerbitan akta kelahiran terdiri dari 112 pria dan 124 wanita.

Tabel 1.3 Laporan Penerbitan Keterlambatan Akta Kelahiran Berdasarkan Domisili Per Kecamatan Tahun 2023

Kabupaten/Kota : 33.21 Demak

No	Kode	Kecamatan	Jumlah Pria	%	Jumlah Wanita	%	Jumlah	%
1	33.21.01	Mranggen	234	50,76	227	49,24	461	
2	33.21.02	Karangawen	175	54,69	145	45,31	320	
3	33.21.03	Guntur	147	47,27	164	52,73	311	
4	33.21.04	Sayung	168	49,7	170	50,3	338	
5	33.21.05	Karang Tengah	133	53,41	116	46,59	249	
6	33.21.06	Wonosalam	131	55,51	105	44,49	236	

7	33.21.07	Dempet	103	50,49	101	49,51	204	
8	33.21.08	Gajah	109	53,43	95	46,57	204	
9	33.21.09	Karanganyar	125	55,07	102	44,93	227	
10	33.21.10	Mijen	99	58,93	69	41,07	168	
11	33.21.11	Demak	176	53,66	152	46,34	328	
12	33.21.12	Bonang	193	52,88	172	47,12	365	
13	33.21.13	Wedung	309	48,23	117	51,77	226	
14	33.21.14	Kebonagung	58	50,43	57	49,57	115	
Jumlah			1979	52,2	1812	47,8	3791	

Sumber; Seksi Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan Disdukcapil Demak

Berdasarkan Tabel 3. diatas pada tahun 2023 Kecamatan dengan penerbitan keterlambatan akta kelahiran tertinggi adalah Kecamatan Mranggen dengan total penerbitan 461 akta terdiri dari 234 pria dan 227 wanita Kecamatan dengan penerbitan keterlambatan akta kelahiran terendah adalah Kecamatan Kebonagung, dengan hanya 115 penerbitan akta kelahiran terdiri dari 58 pria dan 57 wanita.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelayanan administrasi kependudukan dalam penerbitan akta kelahiran dikabupaten Demak

a. Pada tahun 2021 berjumlah berjumlah (10.107) terdiri dari (5122 Pria) dan (4985 Wanita)
b. Pada tahun 2022 berjumlah (8.038) terdiri dari (3.818 Pria) dan (4.220 Wanita)
c. Pada tahun 2023 berjumlah (3.791) terdiri dari (1.979 Pria) dan (1.812 Wanita)

Dari data tahun 2021 Kecamatan Mranggen yang paling tinggi dalam pembuatan akta kelahiran yang melampaui batas waktu. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mata pencaharian paling besar di Kecamatan Mranggen adalah sebagai buruh industri. Menurut penulis, mata pencaharian sebagai buruh industri ini sangat berpengaruh terhadap pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Mranggen, karena dengan kesibukan masyarakat tersebut, maka

kemungkinan besar bahwa masyarakat kurang memperdulikan pembuatan akta kelahiran bagi anaknya. Dalam 3 tahun terakhir ini masih banyak masyarakat yang terlambat mengurus pembuatan akta kelahiran. Padahal seharusnya akta kelahiran diterbitkan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah peristiwa kelahiran terjadi. Hal ini sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan kepemilikan akta kelahiran.

Dari hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dalam penerbitan akta kelahiran di Diskupcapil kabupaten Demak itu ada dua cara yaitu (offline) datang langsung ke kantor pelayanan dan (online) mengurus melalui web atau aplikasi yang tersedia untuk masyarakat. Terdapat juga hasil penerbitan di 3 tahun terakhir tentang penerbitan akta kelahiran di Diskupcapil kabupaten Demak, kecamatan dengan penerbitan keterlambatan akta paling banyak yaitu Mranggen dan paling rendah yaitu kecamatan Kebonagung.

C. Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Semula Pelaporan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa kelahiran, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2006, yang berbunyi:

> "*setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) harisejak kelahiran*".[116]

Namun ketentuan ini diubah melalui UU No 24 Tahun 2013 bahwa pelaporan dan penerbitan dilaksanakan ditempat domisili penduduk yang bersangkutan. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Adminduk, yang menyatakan:

> "*setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran*".[117]

Bahkan dalam Pasal 102 huruf b UU Adminduk ditegaskan, bahwa:

[116] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 27 ayat (1)
[117] Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasl 27 ayat (1)

> "*pada saaat undang undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan Oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukanharus dimaknai "wajib dilaporkan oleh pendudukdi Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*".[118]

Berdasrkan ketentuan diatas, jelas bahwa penerbitan akta pencatatan sipil menganut prinsip domisili penduduk, artinya penerbitan akta pencatatan sipil ditempat domisili penduduk, bukan dilaksnakan ditempat terjadinya peristiwa penting.semula masyarakat mengurus akta kelahiran ditempat terjadinya peristiwa kelahiran, akan tetapi kini cukup mengurusnya di domisili penduduk yang bersangkutan.

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 tahun harus mendapatkan persetujuan kepala instansi setempat dan penetapan pengadilan negeri. Hal ini diamanatkan dalam pasal 32 UU No 23 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksnakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana Setempat*
2. *Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan presiden*.[119]

Dari ketentuan Pasal 32 UU No 23 Tahun 2006, jelas bahwa keterlambatan pencatatan kelahiran hanya akan dapt dilakukan bila mana mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat atau berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Disini dibedakan dasar pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu. *Pertama,* bagi pelaporan yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, maka pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah adanya persetujuan kepala instansi setempat. *Kedua,*

[118] Ibid Pasl 102 huruf b
[119] Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 32

bagi pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun, maka pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah adanya penetapan pengadilan negeri.

Akan tetapi, konstitusionalitas dari Pasal 32 UU No 23 Tahun 2006 pernah digugat oleh seorang tukang parkir bernama Mutholib dari Wonokromo sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi, yang dicatat dalam registrasi perkara nomor 18/PUU-XI/2013. Ketentuan Pasal 32 dengaan filosofi dan pembentukan perundang undangan yakni harus mencerminkan pengayoman, kemanusiaan, dan dapat dilaksanakan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*".[120] Akibatnya pemohon sebagi warga negara merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 UU No 23 Tahun 2006 tersebut, karena pada dasarnya dokumen kependudukan adalah hak setiap penduduk, hal ini sesuai dnegan bunyi Pasal 2 huruf a UU No 23 Tahun 2006.[121]

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga berargumen bahwa keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus dengan penetapan pangadilan akan memberatkan masyarakat. Keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal jauh di daerah pelososk, akan tetapi juga bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan.[122]

Lagi pula, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakt awam sehingga dapat mengakibatkan terlambatnya hak hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum. Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang Panjang dan biaya yang mahal dapat merugikan penduduk, padahal akta kelahiran merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Oleh karena itu, pasal 32 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945,hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip

[120] UUD 1945 Pasal 28D ayat (4)
[121] Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019) hal 143
[122] Ibid hal 143 - 144

keadilan, karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan (*justice delayed, justice denied*).

Pelaporan kelahiran yang terlambat atau yang telah melampaui batas waktu 60 hari sejak peristiwa kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapat keputusan dari kepala instansi terkait. Hal ini telah diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi:

> "*Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat*."[123]

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 jo. Pasal 32 Undang Undang Administrasi Kependudukan ini, maka pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan pengadilan negeri, akan tetapi langsung diproses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota setempat. Untuk keterlambatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana dalam hal ini keputusan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.

D. Syarat dan Mekanisme Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas

Pelaporan kelahiran yang terlambat atau yang telah melampaui batas waktu 60 hari sejak peristiwa kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapat keputusan dari kepala instansi terkait. Hal ini telah diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi:

> "*Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan*

[123] Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 32 ayat (1)

setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat."[124]

Dan diatur juga dalam pasal 26 Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

"*Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana*."[125]

Mengenai persyaratan dan prosedur pembuatan akta kelahiran yang melampaui batas waktu sama dengan persyaratan dan prosedur pembuatan akta yang tidak melampaui batas waktu. Untuk persyaratan yaitu:[126]

1. Surat kelahiran asli dari Rumah Sakit atau Bidan.
2. KTP Elektronik kedua orang tua dengan status kawin.
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Surat nikah orang tua lengkap dengan lembar foto, biodata, dan pengesahan dari KUA/ada stemple dari KUA (Lembar 1234).

Sedangkan untuk prosedur pembuatan akta yang terlambat yaitu;[127]

1. Penelitian berkas-berkas
2. Memasukkan data ke dalam Komputer
3. Melakukan pengecekan data setelah itu diparaf oleh pemeriksa data.
4. Penandatanganan dan distempel oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Penyerahan Akta Kelahiran kepada Pemohon.

Hal ini disampaikan juga oleh Ibu Lina Wulandari, S.H Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada saat proses wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 11.29 WIB. Pada saat wawancara, Ibu Lina menyampaikan bahwa:

---

[124] Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 27 ayat (1)
[125] Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 26
[126] http://www.dispendukcapil.demak.go.id/halaman-akta-kelahiran ,diakses pada 25 Mei 2024 pukul 15.00
[127] Ibid

> "*Prosedur pembuatan akta yang terlambat maupun baru untuk saat ini sama. Cukup KTP, KK orang tua, surat lahir rumah sakit atau bidan, dan surat nikah orang tua. Tidak ada perbedaan sama sekali. Yang membedakan hanya pada kode aktanya saja. Akta terlamat dengan baru hanya pada kode aktanya saja. Akta yang pembuatannya tidak terlambat itu kodenya LU yaitu lahir umum. Tp kalau pembuatannya terlambat itu kodenya LT yaitu lahir terlambat*"[128]

Dengan demikian sudah jelas bahwa persyaratan dan mekanisme untuk pembuatan akta kelahiran yang tidak melampaui batas waktu maupun yang melampaui batas waktu sama dan tidak ada perbedaan sama sekali.

[128]Wawancara dengan Ibu Lina Wulandari S.H selaku Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

BAB IV
FAKTOR KENDALA PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS DI KABUPATEN DEMAK

A. Aspek Persyaratan Pelayanan Pencatatan Sipil

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya, ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil penyalah gunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Semula Pelaporan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa kelahiran, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2006, yang berbunyi:

> "*setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) harisejak kelahiran*".[129]

Namun ketentuan ini diubah melalui UU No 24 Tahun 2013 bahwa pelaporan dan penerbitan dilaksanakan ditempat domisili penduduk yang bersangkutan. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Adminduk, yang menyatakan:

> "*Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran*".[130]

Bahkan dalam Pasal 102 huruf b UU Adminduk ditegaskan, bahwa:

[129] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 27 ayat (1)
[130] Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasl 27 ayat (1)

> "*pada saaat undang undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan Oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukanharus dimaknai "wajib dilaporkan oleh pendudukdi Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*".[131]

Berdasrkan ketentuan diatas, jelas bahwa penerbitan akta pencatatan sipil menganut prinsip domisili penduduk, artinya penerbitan akta pencatatan sipil ditempat domisili penduduk, bukan dilaksnakan ditempat terjadinya peristiwa penting.semula masyarakat mengurus akta kelahiran ditempat terjadinya peristiwa kelahiran, akan tetapi kini cukup mengurusnya di domisili penduduk yang bersangkutan.

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan1 tahun harus mendapatkan persetujuan kepala instansi setempat dan penetapan pengadilan negeri. Hal ini diamanatkan dalam pasal 32 UU No 23 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksnakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana Setempat*
2. *Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan presiden.*[132]

Dari ketentuan Pasal 32 UU No 23 Tahun 2006, jelas bahwa keterlambatan pencatatan kelahiran hanya akan dapt dilakukan bila mana mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat atau berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Disini dibedakan dasar pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu. *Pertama,* bagi pelaporan yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, maka pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah adanya persetujuan kepala instansi setempat. *Kedua,*

[131] Ibid Pasl 102 huruf b
[132] Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 32

bagi pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun, maka pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah adanya penetapan pengadilan negeri.

Akan tetapi, konstitusionalitas dari Pasal 32 UU No 23 Tahun 2006 pernah digugat oleh seorang tukang parkir bernama Mutholib dari Wonokromo sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi, yang dicatat dalam registrasi perkara nomor 18/PUU-XI/2013. Ketentuan Pasal 32 dengaan filosofi dan pembentukan perundang undangan yakni harus mencerminkan pengayoman, kemanusiaan, dan dapat dilaksanakan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*".[133] Akibatnya pemohon sebagi warga negara merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 UU No 23 Tahun 2006 tersebut, karena pada dasarnya dokumen kependudukan adalah hak setiap penduduk, hal ini sesuai dnegan bunyi Pasal 2 huruf a UU No 23 Tahun 2006.[134]

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga berargumen bahwa keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus dengan penetapan pangadilan akan memberatkan masyarakat. Keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal jauh di daerah pelososk, akan tetapi juga bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan.[135]

Lagi pula, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakt awam sehingga dapat mengakibatkan terlambatnya hak hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum. Proses untuk memperoleh akta kelahiran yang membutuhkan prosedur administrasi dan waktu yang Panjang dan biaya yang mahal dapat merugikan penduduk, padahal akta kelahiran merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Oleh karena itu, pasal 32 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945,hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip

[133] UUD 1945 Pasal 28D ayat (4)
[134] Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019) hal 143
[135] Ibid hal 143 - 144

keadilan, karena keadilan yang tertunda sama dengan keadilan yang terabaikan (*justice delayed, justice denied*).

Pelaporan kelahiran yang terlambat atau yang telah melampaui batas waktu 60 hari sejak peristiwa kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapat keputusan dari kepala instansi terkait. Hal ini telah diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi:

> "*Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat*."[136]

Dan diatur juga dalam pasal 26 Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang berbunyi: "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana."[137]

Mengenai persyaratan dan prosedur pembuatan akta kelahiran yang melampaui batas waktu sama dengan persyaratan dan prosedur pembuatan akta yang tidak melampaui batas waktu. Untuk persyaratan yaitu:[138]

1. Surat kelahiran asli dari Rumah Sakit atau Bidan.
2. KTP Elektronik kedua orang tua dengan status kawin.
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Surat nikah orang tua lengkap dengan lembar foto, biodata, dan pengesahan dari KUA/ada stemple dari KUA (Lembar 1234).

Sedangkan untuk prosedur pembuatan akta yang terlambat yaitu;[139]

a. Penelitian berkas-berkas
b. Memasukkan data ke dalam Komputer

---

[136] Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 32 ayat (1)
[137] Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 26
[138] http://www.dispendukcapil.demak.go.id/halaman-akta-kelahiran ,diakses pada 25 Mei 2024 pukul 15.00
[139] Ibid

c. Melakukan pengecekan data setelah itu diparaf oleh pemeriksa data.
d. Penandatanganan dan distempel oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
e. Penyerahan Akta Kelahiran kepada Pemohon.

Hal ini disampaikan juga oleh Ibu Lina Wulandari, S.H Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada saat proses wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 11.29 WIB. Pada saat wawancara, Ibu Lina menyampaikan bahwa:

> "*Prosedur pembuatan akta yang terlambat maupun baru untuk saat ini sama. Cukup KTP, KK orang tua, surat lahir rumah sakit atau bidan, dan surat nikah orang tua. Tidak ada perbedaan sama sekali. Yang membedakan hanya pada kode aktanya saja. Akta terlambat dengan baru hanya pada kode aktanya saja. Akta yang pembuatannya tidak terlambat itu kodenya LU yaitu lahir umum. Tp kalau pembuatannya terlambat itu kodenya LT yaitu lahir terlambat*"[140]

Dengan demikian sudah jelas bahwa persyaratan dan mekanisme untuk pembuatan akta kelahiran yang tidak melampaui batas waktu maupun yang melampaui batas waktu sama dan tidak ada perbedaan sama sekali.

Pelayanan pencatatan sipil secara offline datang langsung di kantor pencatatan sipil demak dibuka mulai jam 08.00 sampai dengan jam 14.00 wib. Pelayanan pencatatan sipil Demak bisa melakukan pendaftaran pelayanan secara online melalui wibset http://dindukcapil.demakkab.go.id/siapom/register.aspx.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lina Wulandari selaku seksi kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang menangani penerbitan akta kelahiran, pelayanan administrasi dalam pembuatan akta kelahiran, dapat dilakukan melalui dua cara, dua cara tersebut yaitu online (melalui web) dan offline atau tatap muka datang

[140]Wawancara dengan Ibu Lina Wulandari S.H selaku Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

1. Pelayanan Tatap Muka (offline)

   Dalam pelayanan administrasi tatap muka memerlukan kedatangan dari masyarakat bersangkutan dalam mengurus akta kelahiran, dan berikut adalah alur pelayanan administrasi dalam pembuatan akta kelahhiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak melalui tatap muka:

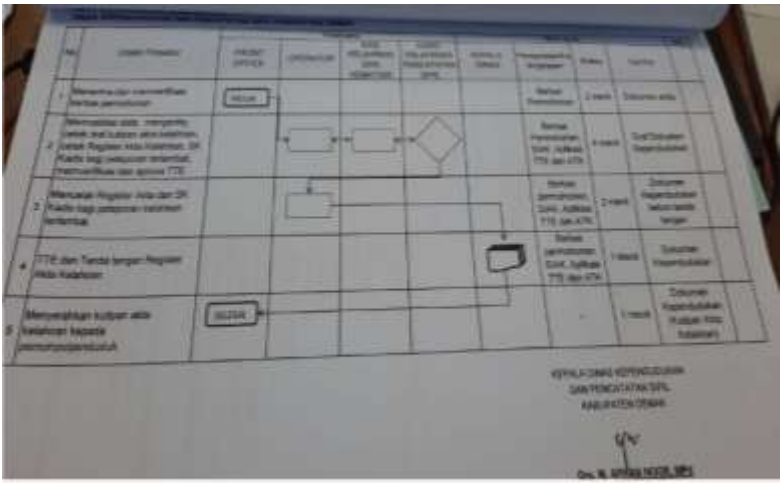

Gambar 1.1 Alur Pelayanan Akta Kelahiran Secara Offline[141]

Permohonan penerbitan akta kelahiran secara offline dilakukan dengan tahapan tahapan sebagai berikut :

a. Pemohon datang ke TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap.
b. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, bila belum lengkap dan benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Bila telah lengkap dan benar akan diverifikasi, dibuatkan tanda terima

[141] http://dindukcapil.demakkab.go.id/siapom/register.aspx "pelayanan penerbitan akta kelahiran" 24 mei 2024

pengambilan, diinput ke dalam aplikasi SIAK dan mengajukan ke Kasi untuk diverifikasi

c. Kasi memverifikasi berkas permohonan akta kelahiran dan juga pada aplikasi SIAK, kemudian mengajukannya ke Kabid.
d. Kabid memverifikasi berkas permohonan aktakelahiran dan juga pada aplikasi SIAK, kemudian mengajukannya ke mengajukan permohonan pada aplikasi SIAK ke Kadinas
e. Kadinas memverifikasi melalui aplikasi SIAK
f. Setelah mendapat verifikasi Kadinas pada aplikasi SIAK akan muncul notifikasi Akta Kelahiran siap dicetak oleh petugas;
g. Berkas diarsip oleh petugas dan Akta Kelahiran diserahkan kepada pemohon.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; jangka waktu penyelesaian dan penerbitan dalam mengurus akta kelahiran jalur tatap muka adalah:

a. Akta Kelahiran kurang dari 60 hari : 24 Jam sejak pengumpulan data kepada dinas Diskupcapil
b. Akta Kelahiran lebih dari 60 hari : 24 Jam sejak pengumpulan data kepada dinas Diskupcapil

2. Pelayanan Online

Dalam pelayanan administrasi online memerlukan pendaftaran dan penguploadan dokumen dari masyarakat bersangkutan dalam mengurus akta kelahiran, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Masyarakat dapat mengurus akta kelahiran melalui online dapat mengakses di web diskupcapil: http://dindukcapil.demakkab.go.id/siapom/register.aspx

Berikut adalah alur pelayanan administrasi dalam pembuatan akta kelahhiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak melalui online:

a. Pemohon mendaftar Akta Kelahiran melalui online pada link siapom pada menu Pelayanan “Akta Kelahiran” bagi akta kelahiran yang pelaporannya kurang dari 60 hari atau menu

"Pelayanan Lainnya" bagi akta kelahiran yang pelaporannya lebih dari 60 hari.

b. Pemohon mengupload semua persyaratan yang diperlukan
c. Bila ada penolakan maka pemohon diminta untuk kembali mengupload dokumen yang kurang sesuai arahan yang ada pada notifikasi
d. Bila status permohonan sudah "Siap Ambil", maka Akta Kelahiran dapat diambil di TPDK Kecamatan setempat dengan membawa semua dokumen persyaratan yang telah diupload sebelumnya

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, jangka waktu penyelesaian dan penerbitan dalam mengurus akta kelahiran melalui daring atau online adalah: jangka waktu penyelesaian Akta Kelahiran melalui pelayanan online maupun offline dengan jangka waktu 24jam hari kerja, mendapatkan 3 produk adminduk yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK)dan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam mengurus akta kelahiran ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan, dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak antara lain:

1. Formulir permohonan Akta Kelahiran;
2. Surat kelahiran dari kelurahan;
3. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
4. Kartu Keluarga (KK) orang tua;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua; dan
6. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
7. Surat kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan;
8. Bagi orang asing dilengkapi fotocopy paspor dan/atau KITAS/KITAP;
9. Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya dilampirkan Berita Acara dari Kepolisian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Kepenedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, selain mendapat informasi tentang pelayanan administrasi terdapat pula

faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Hasil wawancara saya dengan ibu Lina Wulandari, S.H selaku seksi kelahiran terdapat kendala dalam penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak antara lain:

a. Kurangnya SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak

   Pada penelitian kali ini, terdapat kendala yaitu pegawai dinas yang kurang, dimana masih banyak antrean pada loket dan seringnya permasalahan pada penerbitan. Jadi masih adanya pegawai yang mengambil double jobdesk sehingga masih adanya keterlambatan dalam pencetakan atau pelayanan dalam kepengurusan administrasi.

   Hal ini tentunya menjadi sorotan bagi masyarakat karena masyarakat membutuhkan pelayanan maksimal guna mengurus administrasi yang sedang dibutuhkan Upaya dalam kendala diatas adalah, menambah pegawai dinas dengan membuat lowongan pekerjaan yang lebih, atau menerima pegawai magang untuk menambah pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, dengan SDM yang cdalam pelayanan dapat maksimal dan masyarakat lebih memahami dan puas.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kelahiran

   Hasil dari wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Demak, kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran masih kurang, sedangkan kesadaran tersebut sangat perlu dilakukan, karena dapat membantu keberlangsungan kepengurusan administrasi anak saat dewasa. Seperti yang disampaikan oleh bapak mufarikhin warga desa Tlogoboyo “saya mengurus akta kelahiran karena mau ada kepentingan untuk mendaftar haji mas, kalua tidak ada kepentingan ya saya tidak mengurus akta kelahiran saya mas.”[142]

[142] Wawancara dengan Mufarikhin, warga desa Tlogoboyo. 20 Maret 2024

Sama juga seperti yang diutarakan oleh bapak mufarikhin, bapak Taslim juga mengatakan bahwa "saya mengurus akta kelahiran karena ada suatu keperluan yang penting mas, karena saya mau mendaftar haji."[143] Dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat bahwa pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat kurang begitu penting dan jika tidak ada kepentingan yang mendesak mereka tidak akan membuat akta kelahiran. Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak selalu mempunyai target untuk penerbitan akta kelahiran, dan hal tersebut diupayakan untuk terus meningkatkan pelayanan dan memperbanyak program program untuk mempermudah masyarakat mengurus dan menjangkau hal itu juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan terus mengupayakan perluasan informasi mengenai penerbitan akta, seperti sosialisasi kepada masyarakat, promosi di berbagai media media sosial, serta bekerjasama dengan perangkat desa di daerah masyarakat dikabupaten Demak

c. Kurang Pahamnya Masyarakat dengan IT

Dalam wawancara di Diskupcapil Kabupaten Demak terdapat kendala juga yang di sampaikan langsung oleh ibu Lina Wulandari selaku seksi kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, salah satunya yaitu kurang pahamnya masyarakat dengan IT, Seiring berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

[143] Wawancara dengan Bapak Taslim Warga Desa Tlogoboyo, 21 Maret 2024

Republik Indonesia. Permasalahan ini muncul di kota Semarang, masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti teknologi atau gagal paham teknologi terus diperhatikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah menambah pegawai atau karyawan yang bekerja sama dengan perangkat desa, dengan begitu, untuk mobilitas atau monitoring terhadap masyarakat yang kurang paham dengan IT dapat lebih mudah mengakses bagaimana cara membuat akta kelahiran. Pendataan rutin setiap sebulan sekali terhadap desa-desa atau Kecamatan yang angka penerbitan akta kelahirannya kurang atau jauh dari target. Dengan begitu permasalahan tersebut akan lebih terpecahkan dan mampu membantu serta mendorong masyarakat dalam mengurus akta kelahiran.

Dari hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencaatatan Sipil kabupaten Demak Ada tiga, kurangnya SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara menambah pegawai dinas dengan membuat lowongan pekerjaan yang lebih, atau menerima pegawai magang untuk menambah pelayanan, kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi akta kelahiran, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara terus mengupayakan perluasan informasi mengenai penerbitan akta, seperti sosialisasi kepada masyarakat, keempat, kurang pahamnya masyarakat dengan IT, menambah pegawai atau karyawan yang bekerja sama dengan perangkat desa, dengan begitu, untuk mobilitas atau monitoring terhadapt masyarakat yang kurang paham dengan IT dapat lebih mudah.

B. Aspek Sanksi Administrasi Kependudukan

Selama ini seseorang yang tidak memiliki akta hanya dianggap bahwa orang tersebut tidak tertib administrasi kependudukan saja, dan masyarakat masih menganggap bahwa administrasi kependudukan tidak ada hubungannya dengan pengakuan dan perlindungan negara atas status

kewarganegaraan seseorang.[144] Padahal permasalahan akta kelahiran ini bukan hanya tentang masalah tertib administrasi semata, akan tetapi juga akan berpengaruh pada pemenuhan hak-hak setiap individu dan juga akan berpengaruh terhadap pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan setiap individu itu sendiri. Jika seseorang tidak memiliki akta kelahiran, hal ini termasuk kedalam diskriminasi yang sudah jelas melanggar prinsip dasar Negara Indonesia. Karena pada prinsipnya, negara wajib memenuhi hak identitas pada setiap warna negara. Dimana hak identitas tersebut diberikan kepada setiap individu dalam bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap status kewarganegaraan setiap individu itu sendiri.[145]

Status kewarganegaraan sangat penting bagi setiap warga negara. Karena setiap warga negara berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang terjamin secara legal dan aktual. Dasar hukum yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hukum atas status kewarganegaraan seseorang yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
   - Pasal 28 D ayat (1)
     "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
   - Pasal 28 D ayat (4)
     "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."[146]
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
   - Pasal 5
     "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan."[147]

Pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, kalimat yang digunakan sudah sangat jelas dan tidak ada kata-kata yang multitafsir.

---

[144] Hari Harjanto Setiawan, Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak, sio Informa Vol. 3, No. 01, Januari - April, Tahun 2017. Kesejahteraan Sosial, hlm. 27

[145] Ibid

[146] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D Ayat (1) dan (4)

[147] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 5

Sudah jelas bahwa pencatatan peristiwa kelahiran harus dicatatkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran. Jadi seharusnya masyarakat menaati dan melaksanakan pembuatan akta kelahiran dengan tepat waktu seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Namun kenyataanya pada tahun 2021 sampai tahun 2023 tercatat masih banyak masyarakat yang terlambat melakukan pembuatan akta kelahiran

Hal ini disampaikan juga oleh Ibu Lina S.H Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada saat proses wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 11.29 WIB. Pada saat wawancara, Ibu Lina menyampaikan bahwa: "Akta kelahiran merupakan dokumen otentik jadi berkekuatan hukum tetap. Akta kelahiran berisi data-data otentik tentang seseorang, status seseorang, tentang status kewarganegaraan seseorang, dan juga status orang tua seseorang. Jadi ada perlindungan hukum didalamnya atau bisa dibilang urgensinya mengikat dan sangat penting bagi status kewarganegaraan seseorang."

Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum bagi status kewarganegaraan seseorang. Dengan memiliki akta kelahiran, maka seseorang sudah mendapat pengakuan hukum atas identitas dirinya dan juga atas status kewarganegaraannya. Kepemilikan akta kelahiran ini harus diberikan sejak peristiwa kelahiran terjadi. Namun masih banyak masyarakat yang terlambat mengurus pembuatan akta kelahiran bahkan ada juga yang belum memilik akta kelahiran. Banyak masyarakat yang mengabaikan kepemilikan akta kelahiran dan menganggap bahwa akta kelahiran itu tidak terlalu penting. Banyak yang mengabaikan pengurusan akta kelahiran tepat pada waktunya karena masyarakat menganggap bahwa pengurusan pembuatan akta kelahiran itu sulit.

Pembuatan akta kelahiran yang terlambat atau yang melampaui batas waktu sudah jelas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.[148] Diatur juga dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah

[148] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) .

Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi [149] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) . 50 Kependudukan.[150] Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa peristiwa kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari setelah peristiwa kelahiran terjadi. Namun dalam kenyataannya dalam masyarakat masih banyak terjadi keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Padahal mengurus keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Demak itu gratis seperti yang diucapkan oleh Bapak Afhan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Demak bahwa "denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran dihapuskan. Jika sebelumnya ada untuk pemohon akta kelahiran yang terlambat mendaftarkan anaknya, setelah dua bulan waktu kelahiran, sekarang ini sudah dihapuskan. Seberapa lama keterlambatan tetap gratis."[151]

Sebelumnya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak sudah mendapatkan informasi mengenai adanya Peraturan Daerah (Perda) di Demak yang di batalkan oleh Mendagri. Salah satunya adalah Perda No 5 Tahun 2009 yang mengatur adanya denda yang di batalkan. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan pihaknya dalam mengatur masalah kependudukan.[152]

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Penetapan suatu peraturan hukum harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mengefektifkan penegakan hukum suatu peraturan. Dalam hal ini yaitu kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat dalam hal pembuatan akta kelahiran masih kurang. Karena masyarakat

[149] Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi

[150]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) .

[151]https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1207687449274973&id=554326597944398&set=a.565476736829384 diakses 28 mei 2024

[152] Ibid

baru mengurus pembuatan akta kelahiran jika akta tersebut akan digunakan atau dibutuhkan. Selain itu banyak masyarakat tidak mengetahui adanya batas waktu keterlambatan dalam pembuatan akta kelahiran.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Lina Wulandari S.H Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Demak pada saat wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 11.03 wib. Ibu Lina Wulandari S.H, menyampaikan bahwa:

"Sebenarnya mas, sebagian besar masyarakat ini kan tidak tahu bahwa ada batas waktu keterlambatan, dan juga masyarakat menganggap akta kelahiran itu tidak buru-buru dibutuhkan jadi masyarakat baru mengurus pembuatan akta itu kan kalau akta itu mau dipakai. Contoh anaknya mau daftar sekolah, itukan butuh akta tuh jadi ya baru ngurusnya disitu."[153]

Suatu peraturan perundang-undangan tidak akan berjalan jika masyarakat tidak mengetahui peraturan tersebut. Karena peraturan dibuat untuk kehidupan masyarakat, jadi jika masyarakat tidak mengetahui maka peraturan tersebut tidak akan berjalan. Jadi menurut penulis, faktor masyarakat ini berpengaruh terhadap ketiadaan sanksi terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Demak, bahwa saakan masyarakat menyepelekannya.

Masih banyak orang tua yang tidak langsung mengurus akta kelahiran anaknya. Masyarakat sudah terbiasa dalam mengurus akta itu saat akta tersebut dibutuhkan bukan karena menaati peraturan yang ada Padahal jika peristiwa kelahiran tidak dicatatkan, maka seseorang tidak akan bisa mendapatkan pengakuan yang sah dari Negara dan status anak akan dipertanyakan identitasnya.

Sebenarnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah jelas bahwa jika terjadi keterlambatan pembuatan akta kelahiran, maka tidak akan dijatuhi sanksi administratif berupa denda. Berlakunya aturan hukum tersebut adalah untuk mengatasi masalah keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Namun masih banyak masyakat yang terlambat dalam

[153] Wawancara dengan Ibu Lina Wulandari S.H selaku Kepala Seksi Bidang Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, pada tanggal

pengurusan akta kelahiran. Hal ini sangat disayangkan karena masyarakat banyak yang belum patuh dan sadar akan hukum yang berlaku.

Seperti yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Lina Wulandari, S.H Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kota Semarang, menyampaikan bahwa: "Sebenarnya mas, sebagian besar masyarakat ini kan tidak tahu bahwa ada batas waktu keterlambatan, dan juga masyarakat menganggap akta kelahiran itu tidak buru-buru dibutuhkan jadi masyarakat baru mengurus pembuatan akta itu kan kalau akta itu mau dipakai. Terus dengan tidak adanya sanksi ini, diharapkan masyarakat untuk segera mungkin mengurus akta kelahiran. Jadi kami dari Dukcapil selalu mensosialisasikan kebijakan pembebasan denda ini agar masyarakat mau mengurus akta kelahiran tanpa khawatir dengan biaya yang akan dikeluarkan. Jadi kalau dibilang efektif atau tidak demgan adanya denda ya menurut kami tidak efektif dan malah lebih efektif kebijakan tidak ada denda ini."

Jadi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Lina Wulandari, S.H Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Demak, bahwa jika ada sanksi administratif terhadap keterlambatan pembuatan akta kelahiran di Demak ini kurang efektif. Karena dengan adanya sanksi administratif yang berupa denda ini, banyak masyarakat yang justru merasa keberatan dengan jumlah denda yang diberikan. Tetapi adanya kebijakan Perda Nomor 6 Tahun 2016 mengenai pembebasan denda administratif terhadap keterlambatan pembuatan dokumen-dokumen kependudukan yang salah satunya akta kelahiran ini malah lebih efektif dalam mengatasi kepemilikan akta kelahiran. Antusias masyarakat lebih baik dalam pembuatan akta kelahiran. Yang tadinya tidak mau dan enggan untuk mengurus akta tetapi sekarang banyak yang mau mengurus akta karena meskipun terlambat dalam mengurus akta tidak dipungut biaya sedikitpun

Jadi menurut penulis dengan tidak ada sanksi administrasi tersebut, pemerintah barupaya agar masyarakat tertib administrasi. Masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran diharapkan berantusias untuk mengurus pembuatan akta kelahiran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan atas pokok masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada penerbitan akta ada dua hal yang dapat dilakukan: Pertama melalui offline dengan datang langsung ke kantor di Dinas Kependudukan dan Pancatatan Sipil Kabupaten Demak dan membawa berkas yang menjadi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran, mengambil nomor antrian dan langsung menuju loket yang tersedia, dengan alur yang sudah dijelaskan di hasil penelitian. Jangka waktu penyelesaian dan penerbitan dalam mengurus akta kelahiran jalur tatap muka adalah: Akta Kelahiran kurang dari 60 hari: 24 Jam kerja sejak pengumpulan data yang lengkap dan benar kepada dinas diskupcapil, Akta Kelahiran lebih dari 60 hari: 24 Jam kerja sejak pengumpulan data yang lengkap dan benar kepada dinas diskupcapil. Kedua, secara online dengan mengurus administrasi pada web Siapom, lalu melengkapi administrasi yang sudah menjadi syarat yang ada pada web, dengan mengscan berkas yang menjadi syarat lalu mengupload berkas-berkas tersebut ke laman yang sudah di sediakan di bagian web tersebut. Dengan alur yang sudah dijelaskan di hasil penelitian. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, jangka waktu penyelesaian dan penerbitan dalam mengurus akta kelahiran melalui daring atau online adalah: jangka waktu penyelesaian Akta Kelahiran melalui pelayanan online 24 Jam kerja, mendapatkan 3 produk adminduk yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK)dan Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Kendala dalam Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dalam penerbitan akta kelahiran sebagai berikut: Kendala pertama yaitu kurangnya SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak: dimana untuk pegawai yang ada di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak masih terkendala pegawai, hal ini dapat menghambat layanan administrasi yang ada. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi akta kelahiran: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak terus mengejar target dan memberi pelayanan prima serta menambah program-program bagi mempermudah masyarakat dalam mengurus akta kelahiran, Keempat, kurang pahamnya masyarakat dengan IT: seiring perkembangan zaman tentunya lembaga pemerintahan terus meningkatkan pelayanan dari segi teknologi baik dikota maupun di pelosok pelosok desa, namun perkembangan zaman ini tidak selamanya diikuti dan dipahami masyarakat pelosok yang notabene jauh dari kota, sehingga apabila bersangkutan dengan teknologi , masyarakat tersebut merasa kesulitan

Denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran dihapuskan. Jika sebelumnya ada untuk pemohon akta kelahiran yang terlambat mendaftarkan anaknya, setelah dua bulan waktu kelahiran, sekarang ini sudah dihapuskan. Seberapa lama keterlambatan tetap gratis.

Sebelumnya pihak Disdukcapil sudah mendapatkan informasi mengenai adanya Peraturan Daerah (Perda) di Demak yang di batalkan oleh Mendagri. Salah satunya adalah Perda No 5 Tahun 2009 yang mengatur adanya denda yang di batalkan. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan pihaknya dalam mengatur masalah kependudukan.

Dengan tidak ada sanksi administrasi tersebut, pemerintah barupaya agar masyarakat tertib administrasi. Masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran diharapkan berantusias untuk mengurus pembuatan akta kelahiran

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dalam hal ini penulis mempunyai saran yang dapat menjadi pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan meliputi kelahiran, kematian, perceraian,

pengakuan anak/pengesahan anak sah, ganti nama yang harus dicatat ke dalam pencatatan sipil dan ditata sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah perlu lebih tegas terhadap UU No 24 Tahun 2013 yang mencangkup peristiwa hukum agar masyarakat lebih mengerti akan perlunya pencatatan ke dinas kependudukan pencatatan sipil.

2. Dibutuhkan terobosan dari Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting akta, membuat program, kerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan meningkatkan nilai guna akta kelahiran dan para pegawai yang profesional dalam melaksanakan pencatatan kelahiran agar masyarakat lebih mengerti tentang akta kelahiran. Perlunya kerja sama antara DISDUKCAPIL dengan KADES untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pembuatan akta kelahiran gratis bagi anak yang baru lahir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tan Kamello, dan Syarifah Lisa, *Hukum Orang dan Keluarga,* Medan: USU Press, 2015

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: R Fika Adiatma, 2014

Alfabeta, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017

Sholahudin Pangung, *Mendapatkan Hak asuh anak dan Harta hersama di PengadilanAgama,* Jakaria: Indonesia Legal Center Publishing,2011

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Abu H. Ahmadi dan Kelany H.D, Kependudukan di Indonesia dan Berbagi Aspeknya, Semarang: Mutiara Permata Widya

Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1996

Ardiansyah Prasetyo, *Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan,* Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiah Palembang, 2015

All Zainudin, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum Mataram: Mataram University Press, 2008

Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018

Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Wacana, Volume XIII No.2, Juni 2014

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2008

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*, Bandung,2001

Lina Marliani. Definisi Adminitrasi dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*. Vol. 1. No. 1

Afan Gaffar, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta)

Deddy Supriady, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (PT. SU, Jakarta)

Tim Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988)

Zudan Arif Fakrulloh, Endar Wismulyani, *Menuju Masyarakat Tetib Administrasi Kependudukan*, (Cempaka Putih, Klaten, 2019)

H.F.A Voollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, penerjemah I.S. Adiwimarta (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

J.C.T. Simongkir *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009)

J. Satrio, *Hukum Pribadi: Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999)

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011)

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung, Mandar Maju, 2007)

Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005)

R. Soetojo Praeirohadmidjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2008)

Rosnidar Sambring, *Hukum Keluarga: Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016

M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung, Mandar Maju, 2014)

United Nations, *Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems Computerization*, (New York, United Nations, 1998)

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016)

B.P. Paulus, *Kewarganegaraan Republik Indonesia Ditinjau dari Undang Undang Dasar 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa Tinjauan Filosofis, Historis, Yuridis Konstitusional*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1983)

Jemly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009)

Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal LegislasiIndonesia Vol. 6 No.4, Desember 2009

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup,

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,2009

Sahwitri Triandani, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), (Pekanbaru: LPPM) 2014

Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Jakatra: PT. Raja Grafindo, 2006

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta: Gajah Mada University Press, 2008

Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal LegislasiIndonesia Vol. 6 No.4, Desember 2009

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Administrasi Pemerintahan dan kependudukan, Yogyakarta: Mahardhika, 2021

Peraturan Derah Kabupaten Demak No 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Undang Undang No 24 Tahun 2013, *Administrasi Kependudukan*

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2013

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010

Permenag No 11 Tahun 2007

Udang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Elvira Hardi, Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasusu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan.) Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara Medan, 2019

Hurniati, Perlindungan Hukum Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak (Studi di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Praya) Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2015

Muhammad Hapizin, *Pelaksanaan Pengurusan Akta Kelahiran Bedasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram)* Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Alsya Azhari, *Tinjauan Yuridis Akta Kelahiran Anak Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018

Bandingkan dengan pendapat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "*Kebijakan Penguatan Database Kependudukan Guna Mendukung Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018 dan*

Pemilu 2019". Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 19 Mei 2017 di Gorontalo

Fifdy Nur Ramadhandy, Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Standar Usaha Panti Pijat Oleh Pelaku Usaha Panti Pijat di Kota Makassar, skripsi Universitas Hasanuddin

Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019 ISSN. 2621 – 2781 Online

Web

Tajudin Nur, "Geger Nama (tuhan dan saiton)", *https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/ARTIKEL/emwa1442373765.pdf, diunduh 16 Februari 2024*

Institut Kewarganegaraan Indonesia, "Catatan Sipil dalam Prespektif HAM", *http://www.iki.or.id/publikasi/catatan-sipil-dalam-prespektif-ham*> , 2013, diunduh 03 Februari 2024

Reghi Perdana, "*Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*." *http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/perubahan%20pembagian%20kewenangan%20by%20reghi%20perdana.pdf.*, diunduh 12 Februari 2024

https://m.facebook.com/DemakHariIni/photos/a.565476736829384/1207687449274973/?type=3

http://dindukcapil.demakkab.go.id

http://dindukcapil.demakkab.go.id/siapom/register.aspx "pelayanan penerbitan akta kelahiran

http://www.dispendukcapil.demak.go.id/halaman-akta-kelahiran

LAMPIRAN LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (Kepala Seksi Bagian Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Demak dan masyarakat)

1. Bagaimana urgensi dari akta kelahiran sebagai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status kewarrganegaraan seseorang?
2. Bagaimana pendapat bapak/Ibu mengenai kesadaran masyarakat kota Semarang dalam mengurus akta kelahiran dalam 3 tahun terakhir ini? Dan apakah masih banyak yang terlambat mengurus akta kelahiran?
3. Bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran yang terlambat?
4. Biasanya Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan pencatatan akta kelahiran?
5. Lebih efektif mana adanya denda dan tidak adanya denda?
6. Bagaimana upaya Disdukcapil Kabupaten Demak dalam mengatasi kasus keterlambatan akta kelahiran di kabupaten Demak?
7. Mengapa bapak baru mengurus akta kelahirannya sekarang?

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI

Gambar 1: Dokumentasi wawancara dengan Bapak Taslim

Gambar 2: Dokumentasi wawancara dengan Bapak Mufarikhin

Gambar 3: Dokumentasi wawancara dengan Ibu Lina Wulandari

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Ahmad Fashfahis Shofhal Jamil
2. NIM : 1702056010
3. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 22 Juni 1999
4. Alamat : Tlogoboyo RT 01 RW 04, Bonang, Demak
5. No. Hp : 0895342778226

Riwayat Pendidikan

1. TK Pamardisiwi 2004 - 2005
2. SDN Tlogoboyo 2 2005 - 2011
3. MTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati 2011 - 2014
4. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati 2014 - 2017
5. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang